



# LAPORAN KINERJA

KAPANEWON KRETEK  
TAHUN 2025



**KAPANEWON KRETEK  
TAHUN 2026**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKjIP)  
TAHUN 2025**



**KAPANEWON KRETEK  
KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2026**

## Kata Pengantar

---

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul Tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pada masa transisi periode pergantian kepala daerah ditahun 2025 telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 – 2029 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Dari RPJMD dijabarkan kedalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Namun sebagai dasar perencanaan pelaksanaan anggaran tahun 2025 masih pengacu Perda 6 tahun 2021 tentang RPJMD tahun 2021-2026.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul Tahun 2025.

Bantul, Februari 2026



Panewu Kretek

Cahya Widada, S. Sos., MH  
Pembina Tingkat I. IV/b  
NIP. 197104111991011001

## **Ikhtisar Eksekutif**

---

Pada tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dari RPJMD dan Rencana Strategis periode Tahun 2021-2026 menuju periode Tahun 2025-2029, sehingga pengukuran kinerja di lakukan dengan mengukur 2 (dua) perjanjian kinerja yaitu Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025.

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Kapanewon Kretek dapat di gambarkan dalam hasil pengukuran kinerja terhadap 1 Indikator sebagai berikut :

1. capaian Tujuan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon

Diukur dengan indikator Indeks Pelayanan Publik Kapanewon target tahun 2025 sebesar 3.70 tercapai sebesar 3.90 prosentase realisasi sebesar 105,40%

Tujuan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon di dukung dengan 1 Sasaran.

Sasaran 1 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon.

2. sasaran 1 : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon.

- Diukur dengan indikator Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon (meta indikator : capaian program, Nilai AKIP dan IKM dengan metode bobot). Target tahun 2025 sebesar 91.88 Terealisasi sebesar 92.26 dengan prosentase capaian sebesar 100,41%

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang wujudkan dalam strategi di tahun yang akan datang, sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengembangan model pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

Pemanfaatan teknologi berbasis informasi telah dilakukan dengan menyesuaikan konten runningteks yang memuat jenis pelayanan dan jam pelayanan di Kapanewon Kretek. Pengelolaan website dan media sosial lain

secara optimal terus dilakukan secara berkesinambungan, agar kebutuhan masyarakat akan informasi yang diperlukan melalui perkembangan teknologi dapat terlayani; dan

2. Meningkatkan pelayanan melalui layanan aduan masyarakat.

Pelayanan aduan masyarakat telah disediakan baik melalui nomor aduan, kotak saran maupun melalui email atau media sosial Kapanewon Kretek. Respon yang cepat dan tepat terhadap aduan tersebut adalah kebutuhan yang ditunggu serta dibutuhkan oleh masyarakat yang melayangkan aduan tersebut.

3. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik.

Hal ini telah dilakukan dengan menambah tampilan ruang pelayanan tampak lebih indah sehingga menimbulkan rasa nyaman bagi masyarakat. Kegiatan ini perlu kebersinambungan di tahun depan sebagai bentuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kapanewon dalam melayani masyarakat;

# Daftar Isi

---

|                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH .....                           | ii  |
| (LKjIP) .....                                                       | ii  |
| Kata Pengantar .....                                                | iii |
| Ikhtisar Eksekutif .....                                            | v   |
| Bab II Pendahuluan .....                                            | 1   |
| A. Latar Belakang .....                                             | 1   |
| B. Pembentukan OPD .....                                            | 4   |
| C. Susunan Organisasi .....                                         | 6   |
| D. Keragaman SDM .....                                              | 7   |
| E. Isu Strategis .....                                              | 8   |
| F. Cascading Kinerja .....                                          | 9   |
| G. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025 ..... | 11  |
| Bab III Perencanaan Kinerja .....                                   | 12  |
| A. Rencana Strategis .....                                          | 12  |
| 1. Tujuan dan Sasaran .....                                         | 13  |
| 2. Kebijakan, Strategi dan Program .....                            | 15  |
| B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 .....                         | 19  |
| C. Program untuk Pencapaian Sasaran .....                           | 21  |
| D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja .....        | 22  |
| Bab IV Akuntabilitas Kinerja .....                                  | 23  |
| A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 .....                 | 24  |
| B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....                      | 25  |
| B.1. Sasaran Perangkat Daerah .....                                 | 25  |
| B.2. Tujuan Perangkat Daerah Kapanewon Kretek .....                 | 32  |
| a. Pra PEKPPP .....                                                 | 33  |
| b. Pembinaan Berdasar atas Hasil Pra PEKPPP .....                   | 34  |
| c. Pelaksanaan Evaluasi .....                                       | 34  |

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| a. Menentukan Nilai untuk Setiap Indikator .....                       | 39 |
| B.2.1 Sasaran Perangkat Daerah .....                                   | 43 |
| C. Akuntabilitas Anggaran.....                                         | 58 |
| D. Efisiensi Sumber Daya .....                                         | 60 |
| E. Analisis Program/Kegiatan Terkait Dengan Pengarustamaan Gender..... | 63 |
| F. Lintas Sektor .....                                                 | 64 |
| Bab V Penutup.....                                                     | 67 |



## Daftar Tabel

---

|                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1.1 Jumlah Pegawai .....                                                          | 7  |
| Tabel 1.2 Rumusan Isu Strategi Kapanewon Kretek .....                                   | 8  |
|                                                                                         |    |
| Tabel II. 1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran .....                            | 14 |
| Tabel II. 2 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran .....                            | 15 |
| Tabel II. 3 Strategi dan Kebijakan Kapanewon Kretek .....                               | 16 |
| Tabel II. 4 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama .....                           | 17 |
| Tabel II. 5 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama .....                           | 18 |
| Tabel II. 6 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 .....                                    | 19 |
| Tabel II. 7 Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025 .....                          | 20 |
| Tabel II. 8 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025 .....                           | 21 |
| Tabel II. 9 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025 .....                           | 22 |
|                                                                                         |    |
| Tabel III. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja .....                                        | 23 |
| Tabel III. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 .....                           | 24 |
| Tabel III. 3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Perangkat Daerah .....               | 25 |
| Tabel III. 4 Realisasi Capaian IKU Selama 5 Tahun Terakhir .....                        | 25 |
| Tabel III. 5 Daftar Nilai Unsur SKM Tahun 2025 .....                                    | 29 |
| Tabel III. 6 Realisasi Capaian IKU Organisasi/Instansi Sejenis/Sekelas Tahun 2025 ..... | 31 |
| Tabel III. 7 Rencana dan Realisasi Capaian Tujuan Perangkat Daerah .....                | 32 |
| Tabel III. 8 Instrumen PEKPPP .....                                                     | 35 |
| Tabel III. 9 Aspek, Indikator, dan Pembobotan pada F-02 .....                           | 36 |
| Tabel III. 10 Kategori Indeks Pelayanan Publik .....                                    | 40 |
| Tabel III. 11 Rincian Indeks Pelayanan Publik Tahun 2025 .....                          | 42 |
| Tabel III. 12 IPP Tahun 2025 .....                                                      | 42 |
| Tabel III. 13 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Perangkat Daerah .....              | 43 |
| Tabel III. 14 Rincian IKP Tahun 2025 .....                                              | 45 |
| Tabel III. 15 IKP Tahun 2025 pada Organisasi Sejenis./Sekelas .....                     | 45 |
| Tabel III. 16 Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Terhadap Sasaran .....         | 48 |
| Tabel III. 17 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Tahun 2025 .....                     | 58 |
| Tabel III. 18 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025 .....                          | 60 |

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel III. 19 Daftar Efisiensi Anggaran Tahun 2025 .....                    | 60 |
| Tabel III. 20 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2025.....    | 62 |
| Tabel III. 21 Capaian Realisasi Sasaran Strategis Anggaran Tahun 2025 ..... | 63 |
| Tabel III. 22 Capaian Realisasi Sasaran Strategis Anggaran Tahun 2025 ..... | 63 |
| Tabel III. 23 Inventarisasi lintas Sektoral .....                           | 64 |

## Daftar Gambar

---

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1. 1 Struktur Organisasi.....                            | 6  |
| Gambar 3. 1 Grafik Realisasi Capaian IKU 5 Tahun Terakhir ..... | 26 |
| Gambar 3. 2 Fasilitas Pelayanan Kapanewon Kretek .....          | 27 |
| Lampiran 1 Rencana Strategi .....                               | 70 |
| Lampiran 2 Perjanjian Kinerja .....                             | 71 |
| Lampiran 3 Laporan Hasil Evaluasi.....                          | 84 |



# Bab I Pendahuluan

---

## A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

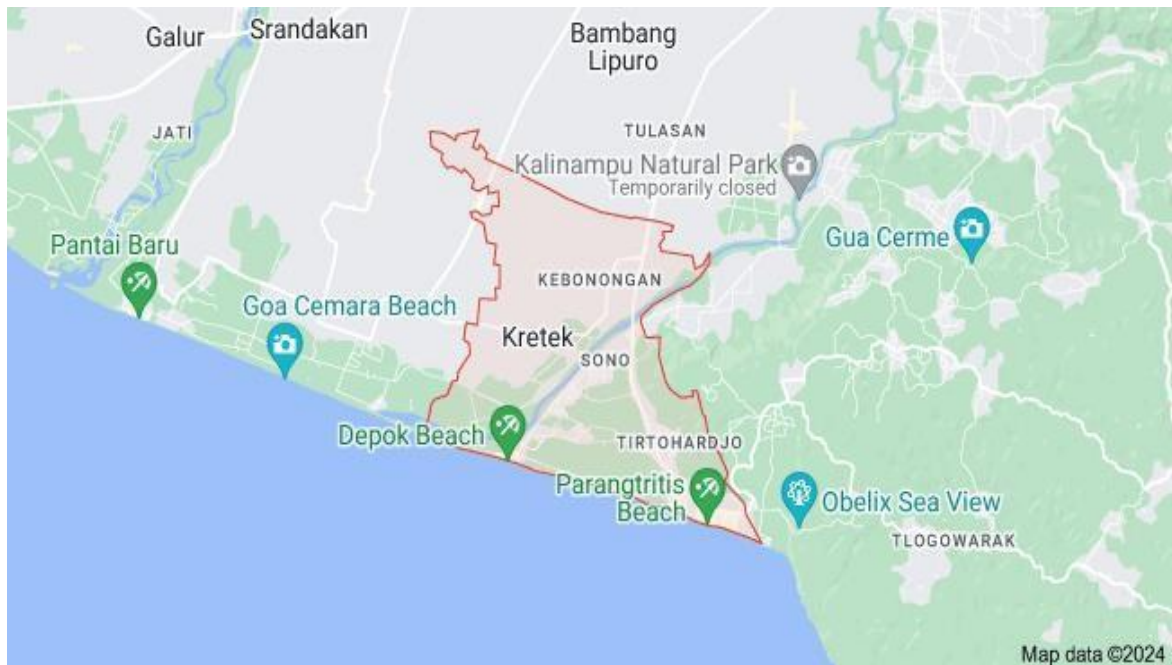
Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan satu diantara 17 Kapanewon yang ada diwilayah Kabupaten Bantul dan secara administrative berada dikawasan wilayah Selatan serta merupakan daerah perlintasan perbatasan antara Kabupaten Bantul dan kabupaten Gunungkidul yang berbatasan langsung dengan laut Selatan. Sektor potensial perekonomian yang mendukung upaya pengembangan Kapanewon Kretek adalah kegiatan sektor budaya dan pariwisata, pertanian, industri kerajinan kreatif, industri pengolahan hasil pertanian, perdagangan dan jasa. Arah pengembangan wilayah yang dapat menunjang fungsi Kapanewon Kretek adalah sebagai gerbang Selatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berbasis pariwisata dan perdagangan. Dengan dibangunnya jalan lintas Selatan pulau Jawa dan Bandara NYIA di Kulon Progo, potensi Kapanewon Kretek akan begitu besar karena menjadi perlintasan antar daerah.

Peta Kapanewon Kretek dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1. Peta Kapanewon Kretek.



Kapanewon Kretek berada di sebelah Selatan dari Ibukota Kabupaten Bantul di koordinat 7.9557833670S, 110.3442993160E. Kapanewon Kretek mempunyai luas wilayah 2.667 ha dan secara administratif memiliki 5 Kalurahan yaitu Kalurahan Parangtritis, Kalurahan Donotirto, Kalurahan Tirtomulyo, Kalurahan Tirtosari dan Kalurahan Tirtohargo dengan sebaran wilayah dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel I.1. Luas wilayah desa dalam Kapanewon kretek.

| No     | Kalurahan    | Luas (Km2) | % Terhadap luas |           | Jumlah    |     |
|--------|--------------|------------|-----------------|-----------|-----------|-----|
|        |              |            | Kapanewon       | Kabupaten | Padukuhan | RT  |
| 1      | Parangtritis | 11,00      | 41,56           | 2,34      | 11        | 55  |
| 2      | Donotirto    | 4,49       | 16,96           | 0,92      | 13        | 68  |
| 3      | Tirtomulyo   | 4,03       | 15,22           | 0,80      | 15        | 66  |
| 4      | Tirtosari    | 3,08       | 11,64           | 0,47      | 7         | 42  |
| 5      | Tirtohargo   | 3,88       | 14,66           | 0,7       | 6         | 27  |
| Jumlah |              | 26,48      | 100             | 5,2       | 52        | 258 |

Sumber: Kapanewon Kretek Dalam Angka, 2025

Secara geografis, wilayah Kapanewon Kretek berbatasan dengan :

sebelah utara : Kapanewon Bambanglipuro

sebelah selatan : Samudera Indonesia

sebelah timur : Kapanewon Pundong Kab Bantul dan Kap. Saptosari  
Kabupaten Gunungkidul

sebelah barat : Kapanewon Sanden dan Kapanewon Pandak

#### a. Topografis

Kapanewon Kretek berada di dataran rendah. Ibukota Kapanewon berada pada ketinggian 15 meter diatas permukaan laut. Jarak Ibukota Kapanewon ke Pusat Pemerintahan (Ibukota) Kabupaten Bantul adalah 10 km. Kapanewon Kretek beriklim seperti layaknya daerah dataran rendah di daerah tropis dengan cuaca panas sebagai ciri khasnya. Suhu tertinggi yang tercatat di Kapanewon Kretek adalah 30°C dengan suhu terendah 24°C.

Bentangan wilayah di Kapanewon Kretek sebesar 67% berupa daerah yang datar sampai berombak, 30% berupa daerah yang berombak sampai berbukit dan 3% berupa daerah yang berbukit sampai bergunung. Tinggi beberapa daerah dari permukaan laut (m dpl) di wilayah Kapanewon Kretek disajikan dalam tabel berikut.

Tabel I.2. Ketinggian dari permukaan laut per desa di Kapanewon Kretek.

| No | Kalurahan    | Tinggi dari Permukaan Air Laut (meter) |       |        |         |      |
|----|--------------|----------------------------------------|-------|--------|---------|------|
|    |              | 0-25                                   | 25-50 | 50-100 | 100-500 | >500 |
| 1  | Parangtritis |                                        | V     | V      |         |      |
| 2  | Donotirto    |                                        | V     |        |         |      |
| 3  | Tirtomulyo   |                                        | V     |        |         |      |
| 4  | Tirtosari    |                                        | V     |        |         |      |
| 5  | Tirtohargo   |                                        | V     |        |         |      |

Sumber: Kapanewon Kretek Dalam Angka, 2025

#### b. Demografi

Jumlah keseluruhan penduduk Kapanewon Kretek adalah 30.866 orang dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 15.168 orang dan penduduk perempuan sebanyak 15.698 orang. Tingkat kepadatan penduduk di Kapanewon Kretek adalah 1.166 jiwa/km<sup>2</sup>.

Pada tahun 2025 tercatat jumlah penduduk di Desa Tirtohargo, yaitu 3.024 jiwa dan sedangkan jumlah di Desa Parangtritis sebanyak 8.055 jiwa. Desa Donotirto sebanyak 8.355 jiwa Desa Tirtosari sebanyak 4.396 jiwa dan Desa Tirtomulyo sebanyak 7.036 jiwa. Secara umum terdapat adanya keseimbangan antara jumlah dan sex rasio penduduk di kelima desa di wilayah Kapanewon Kretek sehingga diharapkan peran serta dan penyetaraan gender dapat ditingkatkan untuk meningkatkan kelancaran pembangunan dan pengembangan ekonomi wilayah secara umum. Jumlah penduduk Kapanewon Kretek menurut data BPS Kabupaten Bantul disampaikan dalam tabel berikut.

Tabel I.3. Jumlah penduduk di Kapanewon Kretek.

| No | Kalurahan    | Jumlah penduduk (jiwa) |           |        | Populasi<br>Sex Rasio |
|----|--------------|------------------------|-----------|--------|-----------------------|
|    |              | Laki-laki              | Perempuan | Jumlah |                       |
| 1  | Tirtohargo   | 1.489                  | 1.535     | 3.024  | 97                    |
| 2  | Parangtritis | 3.959                  | 4.096     | 8.055  | 97                    |
| 3  | Donotirto    | 4.076                  | 4.279     | 8.355  | 95                    |
| 4  | Tirtosari    | 2.153                  | 2.243     | 4.396  | 96                    |
| 5  | Tirtomulyo   | 3.491                  | 3.545     | 7.036  | 98                    |
|    |              | 15.168                 | 15.698    | 30.866 | 97                    |

*Sumber: Kapanewon Kretek Dalam Angka, 2025*

## B. Pembentukan OPD

Kapanewon merupakan Perangkat Daerah unsur penunjang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon, Kapanewon Kretek mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Kapanewon mempunyai fungsi antara lain :



- a. penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon;
- f. pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta;
- g. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. pengoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon;
- j. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian sebagian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. pengoordinasian, pembinaan dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di Kapanewon;
- r. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kapanewon; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

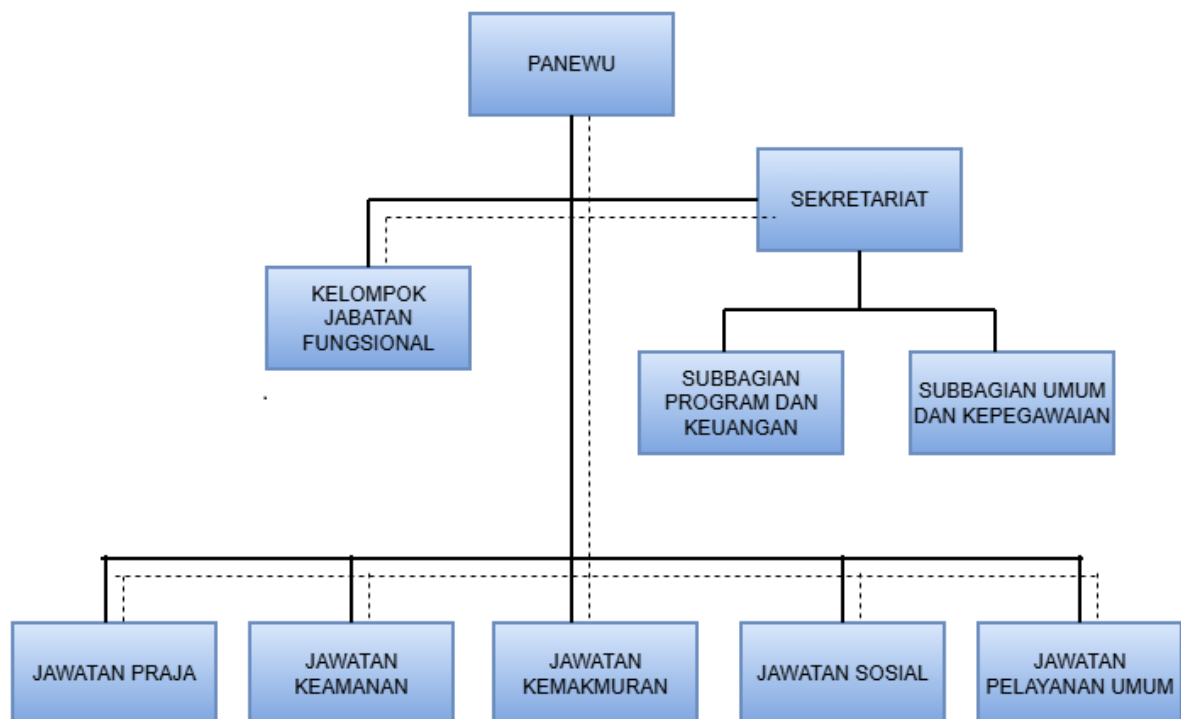
## C. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Kapanewon, terdiri atas :

- a. Sekretariat;
- b. Jawatan Praja;
- c. Jawatan Keamanan;
- d. Jawatan Pelayanan Umum;
- e. Jawatan Kemakmuran;
- f. Jawatan Sosial; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Kapanewon digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 1. 1 Struktur Organisasi**



### KETERANGAN

- Garis Komando  
----- Garis Koordinasi

## D. Keragaman SDM

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 1.1 Jumlah Pegawai**

| No. | Jabatan                 | Formasi   |             |           |          |          | Pegawai yang ada |             |          |          |          | Jenis Kelamin |           |
|-----|-------------------------|-----------|-------------|-----------|----------|----------|------------------|-------------|----------|----------|----------|---------------|-----------|
|     |                         | Jml       | Kualifikasi |           |          |          | Jml              | Kualifikasi |          |          |          | Laki          | Perempuan |
| (1) | (2)                     | (3)       | (4)         |           |          |          | (5)              | (6)         |          |          |          | (7)           | (8)       |
|     |                         |           | S2          | S1        | D3       | SMA      |                  | S2          | S1       | D3       | SMA      |               |           |
| A.  | Jabatan Pimpinan Tinggi | 1         | 1           |           |          |          | 1                | 1           |          |          |          | 1             |           |
| B.  | Jabatan Administrasi    |           |             |           |          |          |                  |             |          |          |          |               |           |
|     | 1. Administrator        | 1         |             |           |          |          | 1                | 1           |          |          |          | 1             |           |
|     | 2. Pengawas             | 7         |             | 7         |          |          | 5                |             | 5        |          |          | 3             | 2         |
|     | 3. Pelaksana            | 11        |             | 5         | 1        | 5        | 7                |             | 3        |          | 4        | 4             | 3         |
| C.  | Jabatan Fungsional      | 1         |             |           | 1        |          | 1                |             |          | 1        |          |               | 1         |
|     | <b>Jumlah</b>           | <b>21</b> | <b>1</b>    | <b>12</b> | <b>2</b> | <b>5</b> | <b>15</b>        | <b>2</b>    | <b>8</b> | <b>1</b> | <b>4</b> | <b>9</b>      | <b>6</b>  |

*Sumber: Data BKPSDM Januari 2025*

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Kapanewon Kretek relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, dari 15 orang pegawai didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 8 orang (53,3%) , disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 2 orang (13,3%), D3 1 orang (6,6%), SLTA 4 orang (26,6%). Dari tabel di atas juga menunjukkan bahwa komposisi pegawai perempuan lebih sedikit dibanding pegawai laki-laki. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dalam manajemen SDM aparatur meskipun prosentase pegawai perempuan hanya sebesar 40,0%

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 6 orang, terdiri dari 2 orang pejabat pengawas yaitu Kepala Jawatan Kemakmuran yang habis masa jabatan pada bulan Juli 2025 dan Kepala Jawatan Sosial yang berakhir masa jabatan pada bulan Agustus 2025 dan 4 pejabat pelaksana administrative yaitu 1 orang Penata Kelola

Pemerintahan, 1 orang Penelaah Teknis Kebijakan, 1 orang Pengolah Data dan Informasi, dan 1 orang Pengadministrasi Perkantoran.

## E. Isu Strategis

Isu strategis daerah merujuk pada masalah atau tantangan yang dianggap krusial dan mempengaruhi perkembangan serta kesejahteraan suatu wilayah secara keseluruhan. Isu-isu ini penting memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan di dalamnya.

Isu strategis mencakup kondisi yang memiliki potensi untuk menjadi masalah atau peluang bagi daerah di masa mendatang. Fokusnya lebih ke arah masa depan, di mana hal-hal yang saat ini belum menjadi masalah tetapi memiliki potensi untuk menjadi masalah di kemudian hari, termasuk dalam kategori isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dilihat sebagai potensi daerah yang belum dimanfaatkan sepenuhnya, dan jika dikelola dengan baik, dapat menjadi modal pembangunan yang penting.

Rumusan isu strategis di Kapanewon Kretek disimpulkan dari permasalahan sesuai uraian sebelumnya, isu global, nasional, regional, isu KLHS yang relevan dan potensi yang menjadi kewenangan kapanewon. Rumusan Isu Strategis di Kapanewon Kretek disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 1.2 Rumusan Isu Strategi Kapanewon Kretek**

| Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD                                                          | Permasalahan PD                                                                         | Isu KLHS yang Relevan dengan PD                                                                       | Isu Global                                                   | Isu Nasional                                                                        | Isu Regional                                                                                                                                   | Isu Strategis PD                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat | 1. Kualitas pelayanan publik yang belum optimal<br>Kinerja aparatur yang belum maksimal | 1. Pengelolaan Limbah dan Sampah yang belum Optimal;<br>2. Tingginya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan | Digitalisasi Pelayanan Publik pada Era Revolusi Industri 4.0 | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan | 1. Reformasi kalurahan dan percepatan pembangunan perdesaan;<br>2. Perkembangan teknologi informasi;<br>3. Peningkatan kualitas dan daya saing | 1. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;<br>2. Belum Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat |

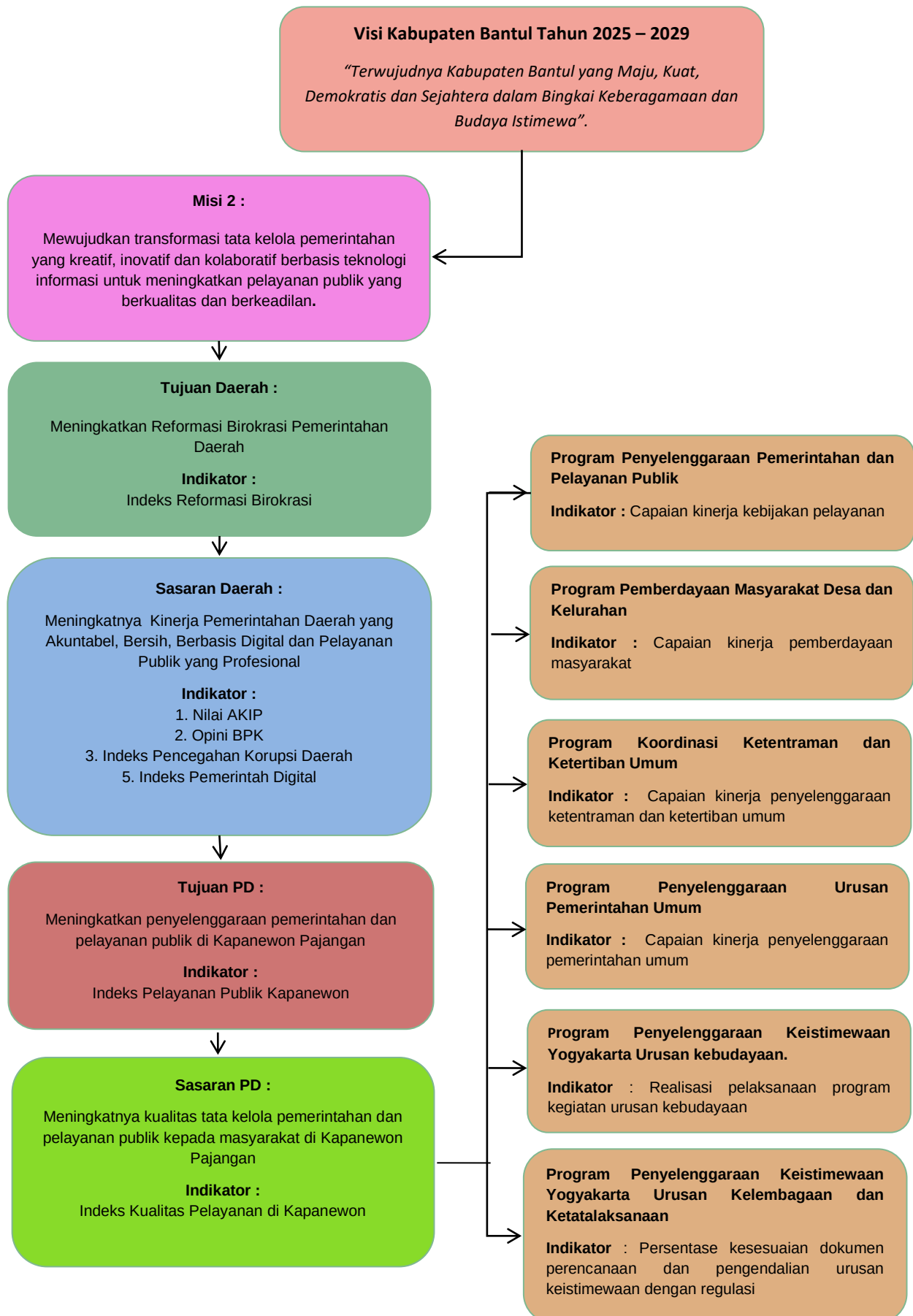
|                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kalurahan<br>serta<br>koordinasi,<br>pemantauan,<br>dan evaluasi<br>terhadap<br>perencanaan<br>dan<br>pengendalian<br>urusan<br>Keistimewaan<br>di Kalurahan. |  | Wilayah;<br>3.Masih<br>Tingginya<br>Tingkat<br>Kerawanan<br>bencana;<br>4.Belum<br>Optimalnya<br>Tata Nilai<br>Budaya<br>Istimewa<br>Yogyakarta<br>yang<br>mengakar<br>pada<br>Perilaku dan<br>Pembangun<br>an. |  | pemberantas<br>an korupsi,<br>narkoba, judi,<br>dan<br>penyelundup<br>an | sumber daya<br>manusia;<br>4.Penyederhana<br>an birokrasi dan<br>pemanfaatan<br>TIK<br>5.Percepatan<br>penanggulanga<br>n kemiskinan;<br>6.Upaya<br>pemajuan<br>kebudayaan;<br>7.Mitigasi<br>bencana dan<br>adaptasi<br>perubahan iklim;<br>8.Kualitas<br>lingkungan<br>hidup terkait<br>Permasalahan<br>sampah belum<br>tertangani<br>secara baik dan<br>optimal. | dan Kalurahan;<br>3. Belum<br>Optimalnya<br>Penyelenggara<br>an<br>Kententraman<br>dan Ketertiban<br>Umum<br>4. Belum<br>Optimalnya<br>Penyelenggara<br>an<br>Pemerintahan<br>Umum<br>5. Belum<br>optimalnya<br>pengawasan<br>dan<br>pendampingan<br>terkait<br>Reformasi<br>kalurahan;<br>6. Belum<br>Stabilnya<br>capaian nilai<br>kinerja. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Sumber data: Renstra Kapanewon Kretek Tahun 2025-2029

## F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

**Gambar I.1 Cascading Kinerja Tahun 2025-2029**



## **G. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025.**

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/0491.B/Ev.SAKIP/2025 tanggal 23 April 2025 perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan pada Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

### **Rekomendasi 1 :**

#### **a) Rekomendasi :**

Menganalisis dan mereviu kembali Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator capaian kinerja Kapanewon Kretek yang menggambarkan tugas dan fungsi Kapanewon selain Indeks Kepuasan Masyarakat. Tindaklanjut Rekomendasi :

#### **b) Tindaklanjut Rekomendasi :**

Indikator Kinerja Utama tertuang didalam Dokumen Renstra Kapanewon Kretek Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 48 tahun 2025.

#### **c) Bukti Dukung :**

[https://drive.google.com/drive/folders/1-0LCdEbs-GLFtiC\\_jT3oD5dELa7Uf2Or](https://drive.google.com/drive/folders/1-0LCdEbs-GLFtiC_jT3oD5dELa7Uf2Or)

### **Rekomendasi 2 :**

#### **a) Rekomendasi**

Melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya komponen Pelaporan Kinerja guna memastikan bahwa laporan kinerja telah memberikan informasi secara lebih terperinci mengenai kinerja yang telah diperjanjikan dan analisis penyebab naik/turunnya capaian kinerja.

#### **b) Tindaklanjut Rekomendasi :**

Telah dilakukan perbaikan LKJ Kapanewon Kretek Tahun 2024

#### **c) Bukti Dukung :**

[https://drive.google.com/drive/folders/1-0LCdEbs-GLFtiC\\_jT3oD5dELa7Uf2Or](https://drive.google.com/drive/folders/1-0LCdEbs-GLFtiC_jT3oD5dELa7Uf2Or)

## Bab II Perencanaan Kinerja

---

### A. Rencana Strategis

Rencana strategis Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi Kapanewon Kretek selaras dengan visi Kabupaten Bantul yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026, yaitu :

***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.***

Dari 5 (lima) misi Kabupaten Bantul Kapanewon Kretek mendukung misi yang ke 1 sebagai berikut :

**Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima.**

Tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah



Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Visi Kabupaten Bantul yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029, yaitu :

***“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”.***

Kapanewon Kretek mendukung misi Kabupaten Bantul yang ke 2 sebagai berikut : **Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.**

## **1. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai *cascade* kinerja Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 Tujuan Kapanewon Kretek adalah merupakan tujuan daerah, yaitu Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat. Sedangkan Sasaran Kapanewon Kretek adalah Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat dengan indikator (Indikator Kinerja Utama) IKM Kapanewon. Berikut keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kapanewon Kretek :

**Tabel II. 1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran  
RPJMD 2021-2026**

| <b>Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.</b> |                                                                               |                                                               |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Misi</b>                                                                                                                                                                          | <b>Tujuan</b>                                                                 | <b>Sasaran</b>                                                | <b>Indikator Sasaran / IKU</b> |
| Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima                                                  | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat. | IKM Kapanewon                  |

Sumber data : RPJMD Tahun 2021-2026

Tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029 menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 tentang RPJMD 2021-2026 dan Peraturan Bupati 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Sesuai *cascade* kinerja Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 Tujuan Kapanewon Kretek Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Kretek dengan IKU Indeks Pelayanan Publik Kapanewon. Sedangkan Sasaran Kapanewon Kretek adalah Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Kretek dengan IKU Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon. Berikut keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kapanewon Kretek :

**Tabel II. 2 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran  
RPJMD Periode 2025-2029**

| <b>Visi : “Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”</b>                                                      |                                                                                    |                                                                                                           |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Misi</b>                                                                                                                                                                                | <b>Tujuan</b>                                                                      | <b>Sasaran</b>                                                                                            | <b>Indikator Sasaran/ IKU</b>           |
| Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan. | Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Kretek |                                                                                                           | Indeks Pelayanan Publik Kapanewon       |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                    | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Kretek | Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon. |

Sumber data : RPJMD Tahun 2025-2029

## 2. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Kapanewon Kretek merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

**Tabel II. 3 Strategi dan Kebijakan Kapanewon Kretek  
Renstra Periode 2021-2026**

| <b>Visi :</b>                                                                  | Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ber-Bhinneka Tunggal Ika. |                                                                                                     |                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Misi I :</b>                                                                | Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                             |
| <b>Tujuan</b>                                                                  | <b>Sasaran</b>                                                                                                                                                                                             | <b>Strategi</b>                                                                                     | <b>Kebijakan</b>                                                                                                                                            |
| Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel. | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat.                                                                                                                                              | Penguatan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum untuk dengan Lembaga terkait                   | Meningkatkan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                  |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                            | Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan | Meningkatkan Koordinasi dan Fasilitasi Stakeholder secara intensif, dalam pemerintah dan pembangunan yang stabil serta harmonis                             |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                            | Penguatan urusan Pemerintah Umum                                                                    | Melakukan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional                                                                                               |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                            | Penguatan Pelayanan Publik Berbasis IT                                                              | Meningkatkan sarana Prasarana Kelembagaan dan Ketatalaksanaan ASN, Penunjang kreatifitas kinerja pelayanan, berbasis kepuasan masyarakat dengan perencanaan |

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Kapanewon Kretek sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan;
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Kapanewon Kretek dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran perangkat daerah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran dan IKU disajikan sebagai berikut :

**Tabel II. 4 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama  
Renstra Tahun 2021-2026**

| No | Tujuan/Sasaran                                                                             | Indikator Kinerja |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | <b>Sasaran :</b><br>Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon | IKM Kapanewon     |

Sumber : Renstra Kapanewon Kretek Tahun 2021-2026

**Tabel II. 5 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama  
Renstra Tahun 2025-2029**

| No       | Tujuan/Sasaran                                                                                                         | Indikator Kinerja                       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Tujuan :</b><br>Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Pajangan                | Indeks Pelayanan Publik                 |
| <b>2</b> | <b>Sasaran :</b><br>Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon | Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanaewon |

sumber : *Renstra Kapanewon Kretek Tahun 2025-2029*

## B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kapanewon Kretek Tahun 2021 – 2026.

Dokumen ini memuat sasaran, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) 2025 mengacu kepada Renstra tahun 2021-2026, Rencana Kerja Tahun 2025 dan APBD Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kapanewon Kretek sebagai berikut :

**Tabel II. 6 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025**  
**Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026**

| No | Tujuan/Sasaran                                                                      | Indikator Kinerja Utama | satuan | Target | TW  | Target |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|-----|--------|
| 1. | Sasaran :<br>Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon | IKM Kapanewon           | Angka  | 96     | I   | -      |
|    |                                                                                     |                         |        |        | I   | 96     |
|    |                                                                                     |                         |        |        | III | -      |
|    |                                                                                     |                         |        |        | IV  | 96 *   |

\*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

| No | Nama Program                                                                                                       | Anggaran           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)                              | Rp 60.000.000,-    |
| 2. | Program Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan) | Rp 96.495.100,-    |
| 3. | Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                                | Rp 3.704.594.888,- |
| 4. | Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik                                                  | Rp 41.919.000,-    |

| No | Nama Program                                               | Anggaran  |                        |
|----|------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
| 5. | Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Rp        | 108.022.000,-          |
| 6. | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum         | Rp        | 155.360.000,-          |
| 7. | Program Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum   | Rp        | 5.975.000,-            |
|    | <b>Jumlah Anggaran</b>                                     | <b>Rp</b> | <b>4.142.365.988,-</b> |

Pada tahun 2025, Kapanewon Kretek melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Reviu dilakukan karena telah ditetapkan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025 mengacu kepada Renstra Tahun 2025-2029 dan APBD Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sebagai berikut :

**Tabel II. 7 Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025**  
**Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029**

| No  | Tujuan/Sasaran                                                                                                                  | Indikator Kinerja Utama                | satuan | Target | TW  | Target |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|--------|-----|--------|
| 1.  | <b>Tujuan :</b><br>Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Kretek                           | Indeks Pelayanan Publik                | Indeks | 3,70   | I   | -      |
|     |                                                                                                                                 |                                        |        |        | II  | -      |
|     |                                                                                                                                 |                                        |        |        | III | -      |
|     |                                                                                                                                 |                                        |        |        | IV  | 3,70 * |
| 2.. | <b>Sasaran :</b><br>Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Pajangan | Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon | Indeks | 92,20  | I   | -      |
|     |                                                                                                                                 |                                        |        |        | I   | -      |
|     |                                                                                                                                 |                                        |        |        | III | -      |
|     |                                                                                                                                 |                                        |        |        | IV  | 92,20* |

\*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.



| No | Nama Program                                                                                                       | Anggaran                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1. | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)                              | Rp 60.000.000,-           |
| 2. | Program Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan) | Rp 96.495.100,-           |
| 3. | Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                                | Rp 3.704.594.888,-        |
| 4. | Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik                                                  | Rp 41.919.000,-           |
| 5. | Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                                                         | Rp 108.022.000,-          |
| 6. | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum                                                                 | Rp 155.360.000,-          |
| 7. | Program Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum                                                           | Rp 5.975.000,-            |
|    | <b>Jumlah Anggaran</b>                                                                                             | <b>Rp 4.142.365.988,-</b> |

### C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Kapanewon Kretek. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2025 sebagai berikut :

**Tabel II. 8 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025**  
**Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026**

| No | Sasaran                                                                | Didukung Jumlah Program |
|----|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1. | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon | 7 Program               |

sumber : Renstra tahun 2021-2026

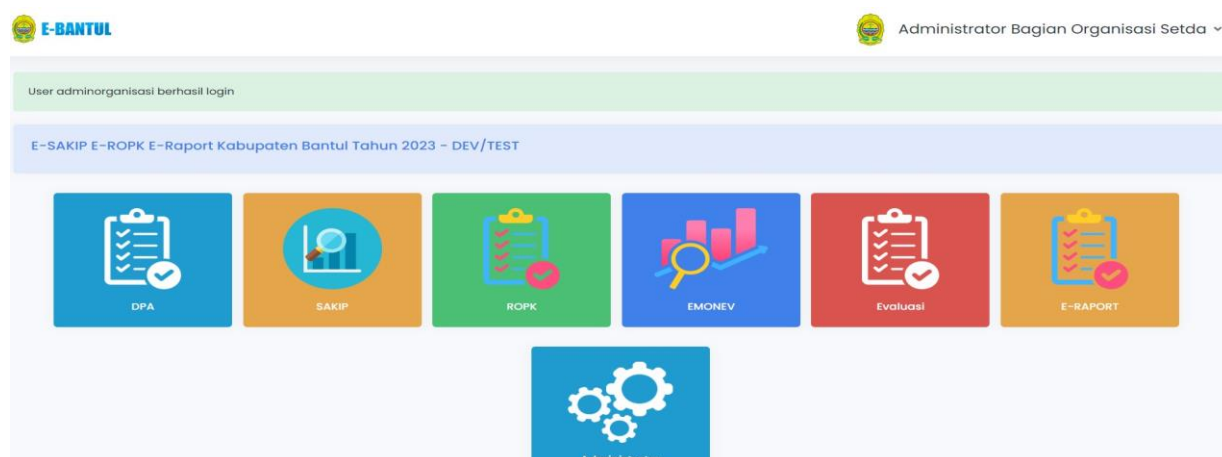
**Tabel II. 9 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025**  
**Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029**

| No | Sasaran                                                                                                   | Didukung Jumlah Program |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1. | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Kretek | 7 Program               |

Sumber : Renstra tahun 2025-2029

#### D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi ***<https://esakip.bantulkab.go.id>*** yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja(E.81), laporan evaluasi Renstra(E.58), laporan evaluasi RPJMD(E.60) yang harus di susun dilevel perangkat daerah dan pemda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.



## Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan-an, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

**Tabel III. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

| No | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja | Kode |
|----|----------------------------------|--------------------------------------|------|
| 1  | $\geq 90$                        | Sangat Tinggi                        |      |
| 2  | $76 \leq 90$                     | Tinggi                               |      |
| 3  | $66 \leq 75$                     | Sedang                               |      |
| 4  | $51 \leq 65$                     | Rendah                               |      |
| 5  | $\leq 50$                        | Sangat Rendah                        |      |

## A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Secara umum Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah. Pengukuran target kinerja dari Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul Tahun 2025 sebagai berikut :

**Tabel III. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025**  
**Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025**

| No | Tujuan /Sasaran                                                                                    | Indikator Kinerja Utama                | Capaian 2024 | 2025   |           |             | Target Akhir Renstra (2026) | Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%) |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------|-----------|-------------|-----------------------------|------------------------------------|
|    |                                                                                                    |                                        |              | Target | Realisasi | % Realisasi |                             |                                    |
| 1  | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada Masyarakat                                       | IKM Kapanewon                          | 95,52        | 95,75  | 95,81     | 100.1       | 96                          | 99,80                              |
| 2  | Meningkatkan penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon                       | Indeks Pelayanan Publik Kapanewon      | n/a          | 3,70   | 3,76      | 100,1       | 3,80                        | 98,94                              |
| 3  | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon | Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon | n/a          | 92,20  | 91,30     | 99.02       | 92.41                       | 98.79                              |

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

## B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

### B.1. Sasaran Perangkat Daerah

Sesuai dengan Renstra 2021-2026, sasaran Kapanewon Kretek adalah Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat dengan indikator IKM Kapanewon. Untuk mengetahui capaiannya, maka dilakukan evaluasi pencapaian IKU terhadap IKM Kapanewon, yang dilaksanakan secara berkala. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Kretek. Capaian IKU Tahun 2025 terhadap akhir Renstra 2021-2026 adalah 100,1%. Analisa secara perbandingan terhadap capaian IKM adalah sebagai berikut :

**Tabel III. 3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Perangkat Daerah**

| No | Indikator Kinerja Utama | Capaian 2024 | 2025   |           |             | Target Akhir Renstra (2026) | Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%) |
|----|-------------------------|--------------|--------|-----------|-------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
|    |                         |              | Target | Realisasi | % Realisasi |                             |                                              |
| 1. | IKM Kapanewon           | 95.52        | 95,75  | 95,81     | 100,1       | 96                          | 99,80                                        |

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 95.75 realisasi sebesar 95.81 tercapai 100.1% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 95,52 atau dari target 94 tercapai sebesar 101.61%, maka capaian tahun 2025 menurun sebesar 1.51%

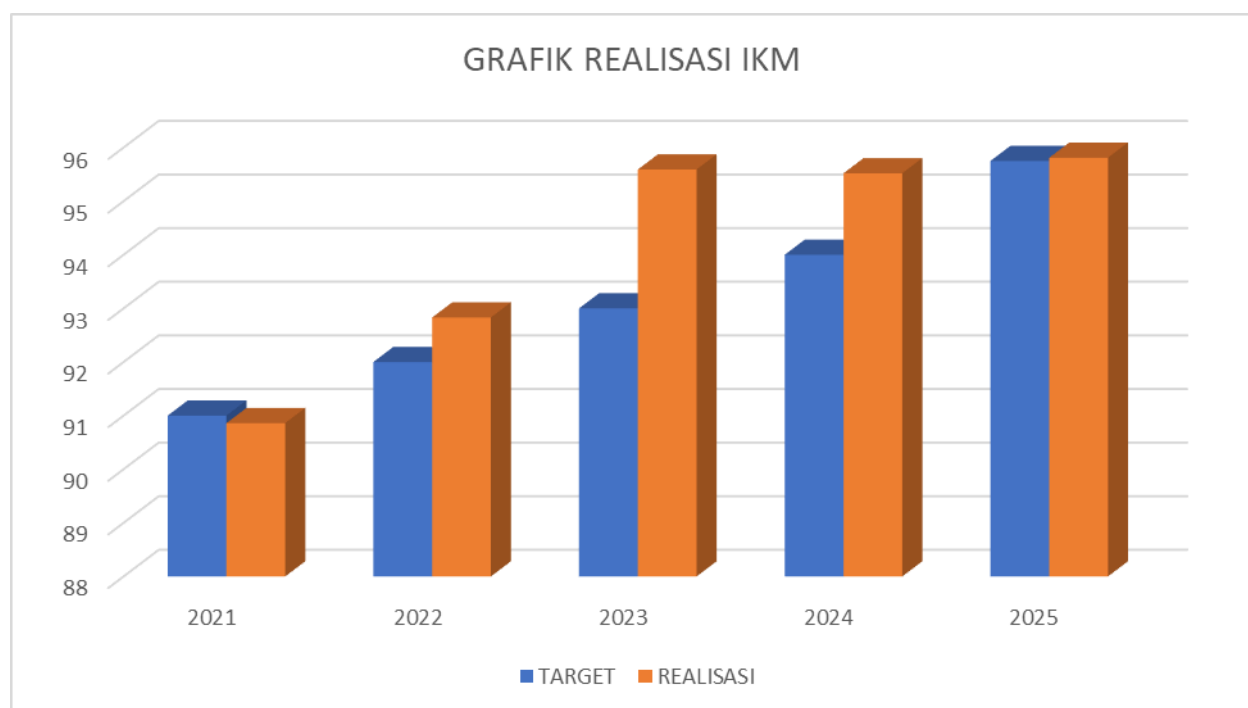
Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 96 Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 98,80 % dari target akhir Renstra tahun 2026.

**Tabel III. 4 Realisasi Capaian IKU Selama 5 Tahun Terakhir**

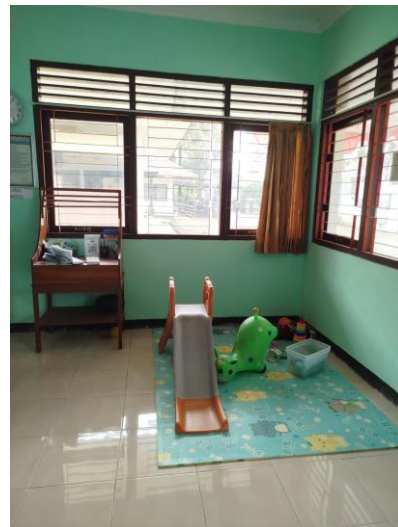
| IKU | 2021       |               |   | 2022       |               |   | 2023       |               |   | 2024       |               |   | 2025   |               |   |
|-----|------------|---------------|---|------------|---------------|---|------------|---------------|---|------------|---------------|---|--------|---------------|---|
|     | Targe<br>t | Realisas<br>i | % | Targe<br>t | Realisas<br>i | % | Targe<br>t | Realisas<br>i | % | Targe<br>t | Realisas<br>i | % | Target | Realisas<br>i | % |

|                      |    |       |      |    |       |       |    |       |       |    |       |       |       |       |       |
|----------------------|----|-------|------|----|-------|-------|----|-------|-------|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>IKM Kapanewon</b> | 91 | 90,86 | 99,8 | 92 | 92.83 | 100.9 | 93 | 95,59 | 102,8 | 94 | 95,52 | 101.6 | 95,75 | 95,81 | 100,1 |
|----------------------|----|-------|------|----|-------|-------|----|-------|-------|----|-------|-------|-------|-------|-------|

**Gambar 3. 1 Grafik Realisasi Capaian IKU 5 Tahun Terakhir**



**Gambar 3. 2 Fasilitas Pelayanan  
Kapanewon Kretek**



Capaian kinerja selama lima tahun terakhir mengalami fluktuatif, pada tahun 2021 target 91, realisasi sebesar 90,86 dan capaian 99,8%. Pada tahun 2022 dengan realisasi 92,83 dengan target 92 dan capaian 100,9%, sehingga terjadi kenaikan baik realisasi maupun prosentase capaiannya. Di tahun 2023, dengan target **93 terealisasi 95,59 dan capaian 102,8%, sehingga** terjadi kenaikan realisasi sebesar 2,76 dan prosentase 1,90%. Tahun 2024 dengan target 94, realisasi sebesar 95,52 dengan capaian target sebesar 101,6%. terjadi penurunan baik realisasi maupun prosentasenya dengan besaran masing-masing 0,07 dan 1,20%. Target Tahun 2025 adalah 95,75 terealisasi 95,81 dengan capaian sebesar 100,1%. Realisasi melebihi target sebesar 0,06 namun besaran capaiannya menurun sebesar 1,50% dibanding tahun sebelumnya (2024).

Nilai IKM sebagai indikator kinerja didapat dari hasil quesioner yang dibagikan kepada responden yang menerima layanan dari Kapanewon Kretek. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Kretek. Formulasi pengukuran indikator ini adalah jumlah permohonan pelayanan yang terselesaikan dibagi jumlah permohonan dikalikan seratus persen. Dari semua permohonan pelayanan selama Tahun 2025, semua telah diproses secara online melalui **<http://www.skm.bantulkab.go.id>** sehingga menghasilkan Nilai IKM sebesar **95,81** dengan capaian sebesar **100,1%** dari target **95,75**. Nilai IKM tersebut didapat dari hasil questioner yang diperoleh secara online dan manual yang hasilnya diinput melalui aplikasi SKM oleh petugas pelayanan Kapanewon Kretek.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bantul, unsur-unsur SKM meliputi :

1. Persyaratan;
2. Sistem, Mekanisme, dan prosedur;
3. Waktu Penyelesaian;
4. Biaya/Tarif;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
6. Kompetensi Pelaksana;
7. Perilaku Pelaksana;
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;
9. Sarana dan Prasarana.



Nilai unsur-unsur SKM pada IKM Kapanewon Kretek Tahun 2025 sebagai berikut :

**Tabel III. 5 Daftar Nilai Unsur SKM Tahun 2025**

| No. | Unsur IKM                               | Nilai |
|-----|-----------------------------------------|-------|
| (1) | (2)                                     | (3)   |
| 1.  | Persyaratan                             | 3,68  |
| 2.  | Prosedur                                | 3.69  |
| 3.  | Waktu Pelayanan                         | 3.71  |
| 4.  | Biaya/Tarif                             | 3.97  |
| 5.  | Produk Layanan                          | 3.84  |
| 6.  | Kompetensi Pelaksana                    | 3.86  |
| 7.  | Perilaku Pelaksana                      | 3.89  |
| 8.  | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 3.98  |
| 9.  | Sarana dan Prasarana                    | 3.89  |

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Persyaratan pelayanan mendapatkan nilai terendah yaitu 3,68. Selanjutnya prosedur layanan yang mendapatkan nilai 3,69 adalah nilai terendah kedua. Begitu juga waktu pelaksanaan perilaku pelaksana termasuk tiga unsur terendah.
2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Biaya/tarif mendapatkan nilai tertinggi 3,97 dari perilaku pelayanan, dan penanganan aduan,saran dan masukan serta pengaduan mendapatkan nilai tertinggi berikutnya yaitu 3,98.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa

aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

- “Sosialisai pelayanan online perlu diadakan langsung ke masyarakat,”.
- “Untuk proses layanan pembuatan KTP lebih dipercepat lagi, untuk tahun ini sudah lebih cepat dari tahun kemarin”.

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh masyarakat. Layanan registrasi online sebenarnya sudah mulai dilakukan namun belum banyak masyarakat yang melakukan registrasi secara online dan langsung datang ke lokasi layanan.
- Petugas layanan belum pernah diberikan pelatihan khusus terkait *service excellent* serta belum ada penerapan pemberian penghargaan kepada petugas yang berprestasi.

Permasalahan/faktor penghambat pencapaian IKU IKM adalah:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap syarat dan alur pelayanan.
2. Pergeseran metode beberapa pelayanan dengan Aplikasi yang belum dimengerti semua lapisan masyarakat.

Faktor pendorong pencapaian IKU IKM adalah :

1. Penyempurnaan sarana dan prasarana di ruang pelayanan seperti adanya leaflet, televisi, AC, bahan bacaan, sarpras untuk defabel dan ruang laktasi.
2. Pemantapan prosedur pelayanan yang ramah dan cepat oleh petugas pelayanan.
3. Prosedur pelayanan satu pintu.
4. Komitmen Pimpinan dan staf untuk menghilangkan PUNGLI dan melakukan percepatan terhadap pelayanan.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU terhadap IKM Kapanewon yang akan dilaksanakan adalah :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik.
2. Meningkatkan pengembangan model pelayanan public berbasis teknologi informasi.

3. Meningkatkan pelayanan melalui layanan aduan masyarakat (kotak surat, email, aplikasi ELAPOR!)

Berikut capaian IKU organisasi / Instansi yang sejenis atau sekelas untuk Tahun 2025 :

**Tabel III. 6 Realisasi Capaian IKU Organisasi/Instansi Sejenis/Sekelas Tahun 2025**

| No. | IKU           | Satuan | Perangkat Daerah        | Realisasi       | Kategori           |
|-----|---------------|--------|-------------------------|-----------------|--------------------|
| 1   | IKM Kapanewon | Angka  | Kapanewon Dlingo        | 95,28           | Sangat Baik        |
|     |               |        | Kapanewon Piyungan      | 95,42           | Sangat Baik        |
|     |               |        | Kapanewon Pleret        | 94,08           | Sangat Baik        |
|     |               |        | Kapanewon Banguntapan   | 96,31           | Sangat Baik        |
|     |               |        | Kapanewon Imogiri       | 95,42           | Sangat Baik        |
|     |               |        | Kapanewon Sewon         | 94,19           | Sangat Baik        |
|     |               |        | Kapanewon Jetis         | 95,50           | Sangat Baik        |
|     |               |        | Kapanewon Pundong       | 95,94           | Sangat Baik        |
|     |               |        | Kapanewon Kretek        | 95,81           | Sangat Baik        |
|     |               |        | Kapanewon Bambanglipuro | 96,08           | Sangat Baik        |
|     |               |        | Kapanewon Bantul        | 93,03           | Sangat Baik        |
|     |               |        | Kapanewon Kasihan       | 95,31           | Sangat Baik        |
|     |               |        | Kapanewon Sedayu        | 96,81           | Sangat Baik        |
|     |               |        | Kapanewon Pajangan      | 96,22           | Sangat Baik        |
|     |               |        | Kapanewon Pandak        | 95,06           | Sangat Baik        |
|     |               |        | Kapanewon Sanden        | 96,00           | Sangat Baik        |
|     |               |        | Kapanewon Srandakan     | 96,69           | Sangat Baik        |
|     |               |        | <b>Jumlah</b>           | <b>1.623,15</b> |                    |
|     |               |        | <b>Rata-rata</b>        | <b>95,48</b>    | <b>Sangat Baik</b> |

Berdasarkan tabel di atas, capaian IKU Tahun 2025 Kapanewon Kretek masih di atas rata-rata realisasi IKU Kapanewon se-Kabupaten Bantul. Masih lebih rendah dibanding capaian 7 kapanewon, yaitu Kapanewon Banguntapan, Sedayu, Pundong, Bambanglipuro, Pajangan, Sanden dan Srandakan. Namun lebih tinggi dibanding 9 kapanewon yang lain.

## B.2. Tujuan Perangkat Daerah Kapanewon Kretek

Untuk mengetahui tercapainya tujuan Kapanewon Kretek sesuai dengan Renstra 2025-2029 yaitu Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Kretek dengan indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP), maka dilaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP), yang merupakan sebuah proses sistematis untuk mengukur kualitas layanan publik di instansi pemerintah, yang menghasilkan Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebagai dasar perbaikan dan bagian dari reformasi birokrasi, yang dilakukan oleh Kementerian PANRB untuk memastikan pelayanan prima sesuai amanat Undang-Undang. Penilaian sistematis dengan menggunakan instrumen dengan aspek-aspek seperti kebijakan, SDM, sarana prasarana, sistem informasi, pengaduan, dan inovasi. PEKPPP dilaksanakan setiap tahun, di Pemerintah Kabupaten Bantul PEKPPP dilaksanakan setiap Bulan Mei. Capaian IPP Tahun 2025 terhadap akhir Renstra 2025-2029 adalah 89,52%. Analisa secara perbandingan terhadap capaian IPP adalah sebagai berikut :

**Tabel III. 7 Rencana dan Realisasi Capaian Tujuan Perangkat Daerah**

| No | Indikator Kinerja Utama | Capaian 2024 | 2025   |           |            | Target Akhir Renstra (2029) | Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2029 (%) |
|----|-------------------------|--------------|--------|-----------|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|
|    |                         |              | Target | Realisasi | %Realisasi |                             |                                               |
| 1. | Indeks Pelayanan Publik | n/a          | 3,70   | 3,76      | 101,6      | 4,20                        | 89,52                                         |

Sumber : esakip ROPK Tahun 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 3,70, realisasi sebesar 3,76 tercapai 101,6% atau bernilai kinerja **Baik**. IKU ini tidak digunakan di tahun sebelumnya (2024). Target capaian tahun 2030 (akhir Renstra) sebesar 4,20. Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 89,52% dari target akhir Renstra tahun 2030.

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah alat ukur kinerja yang digunakan Kementerian PANRB untuk menilai kualitas layanan instansi pemerintah (pusat/daerah) berdasarkan aspek kebijakan, SDM, sarana, sistem informasi,

konsultasi/pengaduan, dan inovasi. IPP merupakan hasil dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPP) yang dilaksanakan setiap tahun, dengan skala 0-5, bertujuan mendorong reformasi birokrasi, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas layanan prima.

Pelaksanaan PEKPP dilaksanakan berdasarkan Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Penyelenggara pelayanan publik menurut UU No. 25/2009 adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik.

PEKPPP merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk memperoleh bahan penyusunan rekomendasi dalam perbaikan pelayanan, disamping hasil akhirnya merupakan nilai Indeks Pelayanan Publik. Pelaksanaan PEKPPP terdiri atas 3 (tiga) bentuk kegiatan, yaitu Pemantauan Terhadap Rekomendasi Yang Diberikan, PEKPPP Mandiri (kegiatan PEKPPP yang dilakukan oleh Penyelenggara di lingkungan kerjanya masing-masing), dan PEKPPP Khusus (kegiatan PEKPPP yang dilakukan oleh Kementerian PANRB terhadap penyelenggara/sektor pelayanan publik tertentu).

### **PEKPP Mandiri**

PEKPPP Mandiri bertujuan untuk memperluas pelaksanaan PEKPPP pada keseluruhan ruang lingkup pelayanan publik yang meliputi pelayanan barang, jasa, dan administratif. Diharapkan dengan dilakukannya PEKPPP Mandiri dapat diperoleh informasi yang lebih lengkap dan komprehensif atas kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari instansi yang dievaluasi. Ada 2 bentuk PEKPPP Mandiri, yaitu PEKPPP Mandiri Nasional, dimana terdapat keterlibatan Kementerian PANRB, dan PEKPPP Mandiri Instansional, dimana tidak ada keterlibatan Kementerian PANRAB.

Ada 3 tahapan dalam pelaksanaan PEKPPP Mandiri, yaitu :

#### **a. Pra PEKPPP**

Pra PEKPPP merupakan proses yang dilakukan guna mendapatkan gambaran awal dalam pelaksanaan PEKPPP. Adapun hal yang diukur dalam Pra-PEKPPP sebagai berikut:

- 1) Indikator kinerja utama dari Unit Lokus Evaluasi (ULE) berdasarkan capaian tahun sebelumnya;
- 2) Standarisasi kebijakan pelayanan;
- 3) Partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik;
- 4) Kemudahan akses masyarakat mendapatkan layanan;
- 5) Profesionalisme kinerja penyelenggara layanan;
- 6) Kondisi sarana prasarana;
- 7) Digitalisasi pelayanan;
- 8) Pengelolaan konsultasi dan pengaduan; dan
- 9) Ketersediaan inovasi pelayanan publik

**b. Pembinaan Berdasar atas Hasil Pra PEKPPP**

Pembinaan berdasar atas hasil Pra PEKPPP atau yang selanjutnya disebut Pembinaan merupakan proses peningkatan kualitas melalui serangkaian kegiatan dalam bentuk sosialisasi dan pendampingan yang bertujuan untuk mewujudkan perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Proses Pembinaan dilakukan dengan berbasiskan bukti (*evidence based*) yang didapatkan melalui Pra PEKPPP.

**c. Pelaksanaan Evaluasi**

Setelah dilakukan Pembinaan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, selanjutnya dilakukan Evaluasi untuk menghasilkan nilai Indeks Pelayanan Publik. Pelaksanaan Evaluasi juga dimaksudkan untuk mengukur dampak yang didapat setelah dilakukannya intervensi melalui proses Pembinaan.

**Mekanisme PEKPP**

Mekanisme PEKPPP di sini merupakan mekanisme PEKPPP yang diberlakukan untuk kegiatan PEKPPP dalam bentuk PEKPPP Mandiri dan/atau PEKPPP Khusus. Mekanisme PEKPPP terdiri atas: 1) Persiapan, 2) Pelaksanaan, 3) Penyampaian Hasil PEKPPP, Rekomendasi, dan Tindak Lanjut, serta 4) Pemeringkatan dan Pemberian Penghargaan.

**Instrumen PEKPPP**

Instrumen PEKPPP adalah instrumen PEKPPP yang digunakan pada pelaksanaan PEKPPP dalam bentuk PEKPPP Mandiri maupun PEKPPP Khusus.

Instrumen terdiri dari 3 formulir yang berbeda sesuai dengan penggunaannya masing-masing yaitu penyelenggara layanan, evaluator dan pengguna layanan.

**Tabel III. 8 Instrumen PEKPPP**

| Formulir | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pembobotan Formulir        | Jumlah Pertanyaan |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| F-01     | Merupakan Formulir <i>self-asessment</i> yang diisi oleh Unit Lokus, yang menggambarkan kondisi riil yang bersangkutan. Pengisian F-01 harus dilengkapi dengan bukti dukung sebagaimana yang tercantum dalam instrumen, yang akan digunakan oleh Evaluator untuk melakukan pengisian F-02 | Tidak dilakukan pembobotan | 30                |
| F-02     | Merupakan Formulir Penilaian yang diisi oleh Evaluator berdasarkan hasil pengamatan secara daring atau tatap muka, untuk memperoleh data objektif.                                                                                                                                        | 75%                        | 30                |
| F-03     | Merupakan formulir Penilaian yang diisi oleh pengguna layanan berdasarkan pengalaman yang bersangkutan dalam menerima pelayanan, untuk memperoleh data persepsi.                                                                                                                          | 25%                        | 14                |

Sumber : Pedoman MenpanRB No. 5 Tahun 2023

### Prinsip PEKPPP

Dalam penyusunan formulir F-01, F-02, dan F-03 menggunakan prinsip evaluasi sebagai berikut:

- a. Keadilan, kondisi dimana kebijakan dan pemberian layanan publik memberikan kesamaan hak dan persamaan perlakuan bagi semua orang tanpa diskriminatif terhadap status, ras, agama maupun jenis kelamin. Pemberian perlakuan khusus bagi kelompok masyarakat rentan, mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi setiap orang, serta memberikan kepastian hukum;

- b. Partisipasi, tingkat keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, implementasi serta pemantauan dan evaluasi pelayanan publik. Termasuk peran serta masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan dan pemberian penghargaan;
- c. Akuntabilitas, kondisi dimana Pelaksana bertanggung jawab atas tindakannya serta responsif terhadap publik;
- d. Transparansi, kondisi dimana keputusan yang diambil oleh Pelaksana serta proses pelayanan terbuka kepada publik untuk memberi masukan, memonitor dan mengevaluasi serta kondisi dimana informasi publik tersebut tersedia maupun dapat diakses oleh publik. Dengan demikian publik sebagai pemanfaat layanan, lebih memahami hak dan tanggung jawabnya;
- e. Berdaya Guna, kondisi dimana kebijakan dan program pelayanan publik telah mengutamakan kepentingan umum, telah menggunakan sumber daya manusia, keuangan dan waktu secara optimal dan ekonomis, serta telah dicapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan;
- f. Aksesibilitas, kondisi dimana kebijakan dan program pelayanan publik mudah, sederhana, murah, dan terjangkau, oleh semua lapisan masyarakat baik dari sisi strata sosial ekonomi maupun kewilayahan.

#### Aspek, Indikator, dan Pembobotan

**Tabel III. 9 Aspek, Indikator, dan Pembobotan pada F-02**

| Prinsip              | Aspek                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bobot      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (1)                  | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (3)        |
| <b>Akuntabilitas</b> | <b>KEBIJAKAN PELAYANAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>24%</b> |
|                      | <b>STANDAR PELAYANAN, MAKLUMAT PELAYANAN, SKM</b><br><b>Indikator:</b><br>1.a.Ak : Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<br>2.a.P : Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat.<br>3.a.T : Jumlah media publikasi untuk |            |



| Prinsip | Aspek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bobot      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (1)     | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (3)        |
|         | <p>komponen <i>service delivery</i>.</p> <p>4.a.K : Telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala terhadap Standar Pelayanan.</p> <p>5.a.K : Pemenuhan siklus Maklumat Pelayanan (ketersediaan, penetapan, dan publikasi).</p> <p>6.a.B : SKM yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017</p> <p>7.a.T : Jumlah media publikasi hasil SKM.</p> <p>8.a.Ak : Persentase rencana tindak lanjut hasil SKM yang telah selesai ditindaklanjuti.</p> <p>9.a.Ak : Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan.</p> |            |
|         | <b>PROFESIONALISME SDM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>25%</b> |
|         | <p><b>Indikator :</b></p> <p>10.b.As : Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan.</p> <p>11.b.K : Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana dan/atau Budaya Pelayanan di lingkungan instansi.</p> <p>12.b.Ak : Tersedia mekanisme unit kerja dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Pelaksana pelayanan.</p> <p>13.b.K : Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai pelaksana layanan yang berprestasi.</p> <p>14.b.K : Tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan.</p>                            |            |
|         | <b>SARANA DAN PRASARANA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>18%</b> |
|         | <p><b>Indikator :</b></p> <p>15.c.K : Tersedia tempat parkir dengan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |

| Prinsip | Aspek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bobot      |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (1)     | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (3)        |
|         | <p>fasilitas pendukung yang memadai.</p> <p>16.c.As : Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan pelengkap.</p> <p>17.c.As : Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai.</p> <p>18.c.K : Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan.</p> <p>19.c.As : Tersedia sarana prasarana penunjang.</p> <p>20.c.B : Sarana <i>Front Office</i> (FO) bagian Informasi di unit layanan.</p> |            |
|         | <b>SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>11%</b> |
|         | <p><b>Indikator :</b></p> <p>21.d.T : Tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik.</p> <p>22.d.B : Tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan.</p> <p>23.d.As : Kualitas penggunaan SIPP Elektronik (Website/Aplikasi).</p> <p>24.d.T : Pemutakhiran data dan informasi kanal digital.</p>                                                                          |            |
|         | <b>KONSULTASI DAN PENGADUAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>10%</b> |
|         | <p><b>Indikator :</b></p> <p>25.e.P : Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka.</p> <p>26.e.P : Tersedia sarana dan media konsultasi serta pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat.</p> <p>27.e.Ak : Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan/atau pengaduan.</p> <p>28.e.Ak : Tersedia tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat.</p>             |            |

| Prinsip | Aspek                                                                                                                                              | Bobot      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (1)     | (2)                                                                                                                                                | (3)        |
|         | <b>INOVASI</b>                                                                                                                                     | <b>12%</b> |
|         | <b>Indikator :</b><br>29.f.B : Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik.<br>30.f.B : Sumber daya yang mendukung keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik. |            |

Sumber : Pedoman MenpanRB No. 5 Tahun 2023

### Perhitungan Indeks Pelayanan Publik

Penentuan nilai indeks dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a. Menentukan Nilai untuk Setiap Indikator

Setiap pertanyaan dalam kuesioner memiliki bobot yang disesuaikan dengan bobot per aspek. Nilai per indikator merupakan nilai pada formulir F-02 atau F-03 dikali dengan bobot indikator. Nilai per indikator F02: Nilai F02 x bobot per indikator Nilai per indikator F03: Nilai F03 x bobot per indikator.

b. Menentukan Nilai Setiap Aspek

Nilai indeks tidak hanya bertujuan memberikan hasil akhir nilai saja, tetapi juga dapat dijadikan dasar perbaikan pelayanan, dengan melihat aspek-aspek yang membutuhkan perbaikan. Nilai aspek diperoleh dengan menjumlahkan nilai per indikator dalam satu aspek. Nilai per aspek:  $\sum$  nilai per indikator.

c. Menentukan Nilai Indeks Formulir

Setelah nilai indikator dan nilai aspek diketahui, maka langkah selanjutnya adalah menghitung nilai indeks dari masing-masing formulir dengan rumus sebagai berikut:  
 Nilai Indeks Formulir:

d. Menentukan Nilai Indeks Pelayanan Publik

Selanjutnya untuk melakukan perhitungan nilai indeks pelayanan publik dari F02 dan F03 digunakan rumus sebagai berikut: Nilai Indeks Pelayanan Publik : 75% Nilai Indeks Formulir- 02+25% Nilai Indeks Formulir-03.

## Kategori Indeks Pelayanan Publik

**Tabel III. 10 Kategori Indeks Pelayanan Publik**

| Range Nilai        | Kategori  | Makna                         | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)                | (2)       | (3)                           | (4)                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>0 - 1,00</b>    | <b>F</b>  | <b>Gagal</b>                  | Unit pelayanan yang mendapat nilai tersebut menjadi prioritas pembinaan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publiknya.                                                                                                                              |
| <b>1,01 - 1,50</b> | <b>E</b>  | <b>Sangat Buruk</b>           | Unit pelayanan yang mendapat nilai tersebut menjadi prioritasB/000. 8. 3. 4/00931/ORG pembinaan untuk memperbaiki kualitas pelayanan Publiknya.                                                                                                      |
| <b>1,51 - 2,00</b> | <b>D</b>  | <b>Buruk</b>                  | Unit pelayanan yang mendapat nilai tersebut menjadi prioritas pembinaan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publiknya.                                                                                                                              |
| <b>2,01 - 2,50</b> | <b>C-</b> | <b>Cukup (Dengan Catatan)</b> | Unit pelayanan hanya sebagian mengimplementasikan kebijakan pelayanan publik, kapasitas SDM kurang memadai, ketersediaan sarana prasarana tidak lengkap dan kurang memadai, sistem informasi sebagian besar masih manual dan belum terdapat inovasi. |
| <b>2,51 - 3,00</b> | <b>C</b>  | <b>Cukup</b>                  | Unit pelayanan belum mengimplementasikan kebijakan pelayanan publik secara optimal, kapasitas SDM masih perlu pengembangan, sarana prasarana belum memadai, inovasi belum diterapkan sebagai kebutuhan.                                              |
| <b>3,01 - 3,50</b> | <b>B-</b> | <b>Baik (Dengan Catatan)</b>  | Unit pelayanan sudah menerapkan <b>sebagian</b> kebijakan pelayanan namun belum sesuai dengan peraturan perundangan undangan, memiliki sarana prasarana yang baik dengan beberapa catatan, sudah                                                     |

| Range Nilai        | Kategori  | Makna                  | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-----------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)                | (2)       | (3)                    | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                    |           |                        | memiliki inovasi tetapi belum diterapkan secara optimal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>3,51 - 4,00</b> | <b>B</b>  | <b>Baik</b>            | Unit pelayanan sudah menerapkan <b>sebagian</b> kebijakan pelayanan namun belum sesuai dengan peraturan perundangan undangan, memiliki sarana prasarana yang baik dengan beberapa catatan, sudah memiliki inovasi tetapi belum diterapkan secara optimal perundangan undangan, memiliki sarana prasarana yang baik, sudah memiliki inovasi tetapi belum diterapkan secara optimal. |
| <b>4,01 - 4,50</b> | <b>A-</b> | <b>Sangat Baik</b>     | Unit pelayanan sudah menerapkan seluruh aspek dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai peraturan perundangan undangan tetapi masih ada kekurangan di beberapa indikator.                                                                                                                                                                                            |
| <b>4,51 - 5,00</b> | <b>A</b>  | <b>Pelayanan Prima</b> | Unit pelayanan yang sudah menerapkan seluruh aspek dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai peraturan perundangan undangan.                                                                                                                                                                                                                                         |

Keterangan : Kategori D,E, dan F selanjutnya akan menjadi **Prioritas Pembinaan**.

Sumber : Pedoman MenpanRB No. 5 Tahun 2023

Indek Pelayanan Publik (IPP) Tahun 2025 Kapanewon Kretek adalah 3,76 dan kategori **B (Baik)** dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel III. 11 Rincian Indeks Pelayanan Publik Tahun 2025**

| No. | Aspek                             | Bobot Aspek | Nilai F-02 Evaluator | Indeks      |
|-----|-----------------------------------|-------------|----------------------|-------------|
| (1) | (2)                               | (3)         | (4)                  | (5)         |
| 1.  | Kebijakan Pelayanan               | 24%         | 3,70                 | 0,89        |
| 2.  | Profesionalisme SDM               | 25%         | 3,20                 | 0,80        |
| 3.  | Sarana dan Prasarana              | 18%         | 3,76                 | 0,68        |
| 4.  | Sistem Informasi Pelayanan Publik | 11%         | 3,75                 | 0,41        |
| 5.  | Konsultasi dan Pengaduan          | 10%         | 3,30                 | 0,33        |
| 6.  | Inovasi                           | 12%         | 2,60                 | 0,30        |
|     | <b>Total F-02</b>                 |             |                      | <b>3,42</b> |
|     | <b>Nilai F-03 (IKM)</b>           |             |                      | <b>4,78</b> |
|     | <b>INDEKS PELAYANAN PUBLIK</b>    |             |                      | <b>3,76</b> |

Sumber : Bagian Organisasi

Sebagai bahan perbandingan, berikut IPP Tahun 2025 organisasi/instansi sejenis/sekelas :

**Tabel III. 12 IPP Tahun 2025  
Pada Organsasi/Instansi Sejenis/Sekelas**

| No. | IKU                     | Satuan | Perangkat Daerah        | IPP  | Kategori        |
|-----|-------------------------|--------|-------------------------|------|-----------------|
| (1) | (2)                     | (3)    | (4)                     | (5)  | (6)             |
| 1.  | Indeks Pelayanan Publik | Indeks | Kapanewon Dlingo        | 4.81 | Pelayanan Prima |
|     |                         |        | Kapanewon Piyungan      | 4.66 | Pelayanan Prima |
|     |                         |        | Kapanewon Pleret        | 3.90 | Baik            |
|     |                         |        | Kapanewon Banguntapan   | 3.83 | Baik            |
|     |                         |        | Kapanewon Imogiri       | 3.90 | Baik            |
|     |                         |        | Kapanewon Sewon         | 4.28 | Sangat Baik     |
|     |                         |        | Kapanewon Jetis         | 4.64 | Pelayanan Prima |
|     |                         |        | Kapanewon Pundong       | 4.28 | Sangat Baik     |
|     |                         |        | Kapanewon Kretek        | 3.76 | Baik            |
|     |                         |        | Kapanewon Bambanglipuro | 4.50 | Sangat Baik     |

| No. | IKU | Satuan | Perangkat Daerah    | IPP          | Kategori           |
|-----|-----|--------|---------------------|--------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3)    | (4)                 | (5)          | (6)                |
|     |     |        | Kapanewon Bantul    | 3.90         | Baik               |
|     |     |        | Kapanewon Kasihan   | 4.80         | Pelayanan Prima    |
|     |     |        | Kapanewon Sedayu    | 4.14         | Sangat Baik        |
|     |     |        | Kapanewon Pajangan  | 4.34         | Sangat Baik        |
|     |     |        | Kapanewon Pandak    | 4.40         | sangat Baik        |
|     |     |        | Kapanewon Sanden    | 3.87         | Baik               |
|     |     |        | Kapanewon Srandakan | 4.44         | Sangat Baik        |
|     |     |        | <b>Jumlah</b>       | <b>72.45</b> |                    |
|     |     |        | <b>Rata-rata</b>    | <b>4.26</b>  | <b>Sangat Baik</b> |

Sumber : Bagian Organisasi

### B.2.1 Sasaran Perangkat Daerah

Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 Sasaran Kapanewon Kretek adalah Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon dengan indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon. Untuk mengetahui tercapainya sasaran tersebut, maka perlu dilakukan perhitungan IKU dengan berdasarkan Capaian Program, Nilai IKM, Nilai AKIP dengan pembobotan.

Capaian Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon (IKP) Tahun 2025 terhadap akhir Renstra 2025-2029 adalah 99,25%. Analisa secara perbandingan terhadap capaian sasaran adalah sebagai berikut :

**Tabel III. 13 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Perangkat Daerah**

| No | Indikator Kinerja Utama                | Capaian 2024 | 2025   |           |             | Target Akhir Renstra (2030) | Capaian terhadap Akhir Renstra Tahun 2030 (%) |
|----|----------------------------------------|--------------|--------|-----------|-------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|
|    |                                        |              | Target | Realisasi | % Realisasi |                             |                                               |
| 1. | Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon | n/a          | 92,20  | 91,30     | 99,02       | 93,24                       | 97,91                                         |

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 92,20, realisasi sebesar 91,30 tercapai 99,02% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. IKU ini tidak digunakan di tahun sebelumnya (2024).

Target capaian tahun 2030 (akhir Renstra) sebesar 93,24. Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 97,91% dari target akhir Renstra tahun 2030.

Indeks Kualitas Pelayanan Publik merujuk pada Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang diatur oleh Permenpanrb Nomor 4 Tahun 2023, serta Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur kinerja pelayanan secara berkala, yang mengukur persepsi pengguna layanan terhadap berbagai aspek pelayanan.

Kualitas pelayanan merupakan instrumen yang digunakan oleh pelanggan untuk menilai baik atau tidaknya sebuah pelayanan yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan serta instansi. Menurut Brown dalam Moenir (1998) dalam bukunya (Hardiyansyah, 2018:70-71) bahwa dimata masyarakat, kualitas pelayanan meliputi ukuran - ukuran sebagai berikut :

1. *Reability* yaitu kemampuan untuk memproduksi jasa sesuai yang diinginkan secara tepat.
2. *Assurance* yaitu pengetahuan, kesopansantunan, dan kemampuan para pegawai untuk menumbuhkan rasa percaya masyarakat kepada instansi terkait. Terdiri dari beberapa komponen antara lain komunikasi, kredibilitas, keamanan, kompetensi, dan sopan santun.
3. *Empathy* yaitu tingkat perhatian dan atensi individual yang diberikan kepada pelanggan;
4. *Responsiviness*, yaitu kemampuan untuk membantu pelanggan memberikan pelayanan yang tepat
5. *Tangibles*, yaitu penyediaan fasilitas fisik dan kelengkapan, serta penampilan pribadi.

### **Perhitungan Indeks Kualitas Pelayanan**

Perhitungan Indeks Kualitas Pelayanan berdasarkan capaian program, Nilai AKIP dan IKM dengan bobot sebagai berikut :



### Indeks Kualitas Pelayanan =

15% Capaian Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon + 15% Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat + 15% Capaian Kebijakan Pelayanan + 15% Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum + 20% IKM + 20% Nilai AKIP.

IKP Kapanewon Kretek Tahun 2025 adalah 91,30 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel III. 14 Rincian IKP Tahun 2025**

| No. | Indikator                                               | Bobot       | Capaian 2025 | Nilai (bobot x capaian) |
|-----|---------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------------|
| 1.  | Capaian Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | 0,15        | 100,00       | 15,00                   |
| 2.  | Capaian Pemberdayaan masyarakat kalurahan               | 0,15        | 100,00       | 15,00                   |
| 3.  | Capaian Kebijakan Pelayanan                             | 0,15        | 74,00        | 11,10                   |
| 4.  | Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum               | 0,15        | 100,00       | 15,00                   |
| 5.  | IKM                                                     | 0,20        | 95,81        | 19,16                   |
| 6.  | Nilai AKIP                                              | 0,20        | 81,00        | 16,20                   |
|     | <b>Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon</b>           | <b>1,00</b> |              | <b>91,30</b>            |

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

Sebagai bahan perbandingan, berikut IKP pada organisasi/instansi sejenis/sekelas :

**Tabel III. 15 IKP Tahun 2025 pada Organisasi Sejenis./Sekelas**

| No. | IKU                                    | Satuan | Perangkat Daerah      | IKP   |
|-----|----------------------------------------|--------|-----------------------|-------|
| (1) | (2)                                    | (3)    | (4)                   | (5)   |
| 1   | Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon | Indeks | Kapanewon Dlingo      | 94.82 |
|     |                                        |        | Kapanewon Piyungan    | 94.09 |
|     |                                        |        | Kapanewon Pleret      | 92.26 |
|     |                                        |        | Kapanewon Banguntapan | 90.52 |
|     |                                        |        | Kapanewon Imogiri     | 93.82 |
|     |                                        |        | Kapanewon Sewon       | 93.66 |
|     |                                        |        | Kapanewon Jetis       | 94.67 |

| No. | IKU | Satuan | Perangkat Daerah        | IKP            |
|-----|-----|--------|-------------------------|----------------|
| (1) | (2) | (3)    | (4)                     | (5)            |
|     |     |        | Kapanewon Pundong       | 93.03          |
|     |     |        | Kapanewon Kretek        | 91.30          |
|     |     |        | Kapanewon Bambanglipuro | 92.74          |
|     |     |        | Kapanewon Bantul        | 92.31          |
|     |     |        | Kapanewon Kasihan       | 92.17          |
|     |     |        | Kapanewon Sedayu        | 93.20          |
|     |     |        | Kapanewon Pajangan      | 93.04          |
|     |     |        | Kapanewon Pandak        | 94.95          |
|     |     |        | Kapanewon Sanden        | 91.93          |
|     |     |        | Kapanewon Srandakan     | 93.72          |
|     |     |        | <b>Jumlah</b>           | <b>1582.23</b> |
|     |     |        | <b>Rata-rata</b>        | <b>93.07</b>   |

Berdasarkan tabel diatas, Capaian IKU Tahun 2025 Kapanewon Kretek masih dibawah rata-rata realisasi IKU Kapanewon se-Kabupaten Bantul. Masih lebih rendah dibanding capaian 15 kapanewon dan lebih tinggi dibanding 1 kapanewon yang lain.

#### **Faktor Penghambat Pencapaian IKU IKP di Kapanewon :**

1. Kompetensi aparatur belum merata.
2. Keterbatasan perangkat teknologi
3. Prioritas anggaran belum sepenuhnya mendukung peningkatan pelayanan publik.
4. Koordinasi antar instansi belum optimal
5. Orientasi pelayanan masyarakat masih rendah.
6. Masyarakat kurang memahami prosedur layanan.

#### **Faktor Pendorong Pencapaian IKU IKP di Kapanewon :**

1. Kepemimpinan Panewu yang efektif.
2. Aparatur yang profesional, kompeten, dan berorientasi pelayanan.

3. Penerapan e-government (layanan online, aplikasi administrasi, dll).
4. Sistem informasi yang mempercepat proses pelayanan.
5. Kantor pelayanan yang layak dan nyaman.
6. Peralatan kerja yang mendukung (komputer, jaringan internet, dll..
7. Aksesibilitas bagi masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.
8. Kebijakan pemerintah daerah yang jelas dan pro-pelayanan publik.
9. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sederhana dan mudah dipahami.
10. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi pelayanan.
11. Aspirasi dan pengaduan masyarakat sebagai bahan perbaikan.
12. Sinergi dengan desa/kelurahan, TNI/Polri, dan lembaga masyarakat.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur dengan penugasan aparatur pada setiap pelatihan tentang pelayanan prima, etika publik, dan penggunaan teknologi informasi, dan penguatan budaya kerja profesional, disiplin, dan berorientasi pada masyarakat.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik dengan Ruang pelayanan yang nyaman, ramah disabilitas, dan tertib, dan penyediaan fasilitas pendukung (ruang tunggu, loket informasi, papan petunjuk).
3. Perbaikan Sistem dan Prosedur Pelayanan dengan penyederhanaan SOP pelayanan agar mudah dipahami masyarakat, penetapan standar waktu, biaya, dan persyaratan layanan, dan ublikasi alur pelayanan di kantor kapanewon dan media digital.
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan digitalisasi layanan administrasi (surat-menyerurat, perizinan, pengaduan), penggunaan website, media sosial, atau aplikasi layanan kapanewon, dan Sistem pengaduan online yang responsif dan terdokumentasi.
5. Transparansi dan Akuntabilitas dengan keterbukaan informasi publik terkait program dan anggaran kapanewon, penguatan pengawasan internal dan tindak lanjut pengaduan.
6. Peningkatan Partisipasi Masyarakat melalui Forum dialog warga (musrenbang, forum konsultasi publik) dan Survei kepuasan masyarakat secara berkala.
7. Penguatan Integritas dan Anti-Korupsi dengan penanaman nilai integritas dan pelayanan tanpa pungli.

**Tabel III. 16 Capaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Terhadap Sasaran**

| <b>Program</b>                                                                                                                         | <b>Kegiatan/<br/>Subkegiatan</b>                                         | <b>Indikator</b>                                                                                                          | <b>Target</b> | <b>Realisasi</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| <b>(1)</b>                                                                                                                             | <b>(2)</b>                                                               | <b>(3)</b>                                                                                                                | <b>(4)</b>    | <b>(5)</b>       |
| <b>1. PROGRAM<br/>PENYELENGGARA<br/>AN<br/>KEISTIMEWAAN<br/>YOGYAKARTA<br/>URUSAN<br/>KEBUDAYAAN</b>                                   |                                                                          | <b>Realisasi pelaksanaan<br/>program kegiatan urusan<br/>kebudayaan (%)</b>                                               | <b>100</b>    | <b>100</b>       |
|                                                                                                                                        | <b>Adat, Seni, Tradisi<br/>dan Lembaga Budaya</b>                        | <b>Cakupan pembinaan<br/>kelembagaan adat dan<br/>tradisi (%)</b>                                                         | <b>100</b>    | <b>100</b>       |
|                                                                                                                                        | Gelar Budaya Jogja                                                       | Jumlah Laporan Gelar<br>Budaya Yogyakarta<br>(Laporan)                                                                    | 1             | 1                |
| <b>2. PROGRAM<br/>PENYELENGGARA<br/>AN<br/>KEISTIMEWAAN<br/>YOGYAKARTA<br/>URUSAN<br/>KELEMBAGAAN<br/>DAN<br/>KETATALAKSANA<br/>AN</b> |                                                                          | <b>Persentase kesesuaian<br/>dokumen perencanaan<br/>dan pengendalian urusan<br/>keistimewaan dengan<br/>regulasi (%)</b> | <b>100</b>    | <b>100</b>       |
|                                                                                                                                        | <b>Penataan<br/>Kelembagaan dan<br/>Ketatalaksanaan<br/>Keistimewaan</b> | <b>Capaian kinerja<br/>perencanaan dan<br/>pengendalian kegiatan<br/>keistimewaan (%)</b>                                 | <b>100</b>    | <b>100</b>       |

| Program                                                                                   | Kegiatan/<br>Subkegiatan                                                               | Indikator                                                                                                            | Target       | Realisasi    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| (1)                                                                                       | (2)                                                                                    | (3)                                                                                                                  | (4)          | (5)          |
|                                                                                           | Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan | Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen) | 4            | 4            |
| <b>3. PROGRAM<br/>PENUNJANG<br/>URUSAN<br/>PEMERINTAHAN<br/>DAERAH<br/>KABUPATEN/KOTA</b> |                                                                                        | <b>Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Angka)</b>                               | <b>80,75</b> | <b>81</b>    |
|                                                                                           |                                                                                        | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)</b>                                                    | <b>95,75</b> | <b>95,81</b> |
|                                                                                           | <b>Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                | <b>Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah (%)</b>                                                 | <b>100</b>   | <b>100</b>   |
|                                                                                           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)                                                                | 7            | 7            |
|                                                                                           | Evaluasi Kinerja Perangkat daerah                                                      | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)                                                           | 4            | 4            |
|                                                                                           | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                          | <b>Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah (%)</b>                                              | <b>22</b>    | <b>22</b>    |

| Program | Kegiatan/<br>Subkegiatan                                                          | Indikator                                                                                                                                                    | Target     | Realisasi  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| (1)     | (2)                                                                               | (3)                                                                                                                                                          | (4)        | (5)        |
|         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 22         | 22         |
|         | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                  | <b>Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah (%)</b>                                                                                         | <b>100</b> | <b>100</b> |
|         | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                               | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)                                                                                 | 4          | 4          |
|         | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                         | <b>Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum (%)</b>                                                                                                     | <b>100</b> | <b>100</b> |
|         | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)                                                                  | 4          | 4          |
|         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)                                                                                       | 4          | 4          |
|         | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                 | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)                                                                                                  | 4          | 4          |
|         | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                           | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                    | 4          | 4          |

| Program | Kegiatan/<br>Subkegiatan                                               | Indikator                                                                                        | Target     | Realisasi  |
|---------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| (1)     | (2)                                                                    | (3)                                                                                              | (4)        | (5)        |
|         | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan              | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                     | 1          | 1          |
|         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                              | 61         | 61         |
|         | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                             | 1          | 1          |
|         | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD            | 1          | 1          |
|         | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>            | <b>Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)</b>                    | <b>100</b> | <b>100</b> |
|         | Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12         | 12         |
|         | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)       | 4          | 4          |
|         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                   | 5          | 5          |

| Program                                                             | Kegiatan/<br>Subkegiatan                                                                                                   | Indikator                                                                                                                                 | Target      | Realisasi   |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| (1)                                                                 | (2)                                                                                                                        | (3)                                                                                                                                       | (4)         | (5)         |
|                                                                     | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                               | <b>Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah (%)</b>                                                                               | <b>100</b>  | <b>100</b>  |
|                                                                     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)                             | 10          | 10          |
|                                                                     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                              | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi (Unit)                                                         | 1           | 1           |
| <b>4. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b> |                                                                                                                            | <b>Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan (%)</b>                                                                                            | <b>3,70</b> | <b>3,76</b> |
|                                                                     | <b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>                                               | <b>Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum (%)</b>                                                                              | <b>100</b>  | <b>100</b>  |
|                                                                     | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 4           | 4           |



| Program                                                      | Kegiatan/<br>Subkegiatan                                                                  | Indikator                                                                                                                          | Target     | Realisasi  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| (1)                                                          | (2)                                                                                       | (3)                                                                                                                                | (4)        | (5)        |
|                                                              | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                        | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                  | 7          | 7          |
|                                                              | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>                      | <b>Capaian kinerja pelayanan kapanewon (%)</b>                                                                                     | <b>100</b> | <b>100</b> |
|                                                              | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                          | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan                                                                   | 2          | 2          |
| <b>5. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b> |                                                                                           | <b>Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat (%)</b>                                                                                 | <b>100</b> | <b>100</b> |
|                                                              | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>                                              | <b>Capaian Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kalurahan (%)</b>                  | <b>100</b> | <b>100</b> |
|                                                              |                                                                                           | <b>Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan (%)</b>                                                                       | <b>100</b> | <b>100</b> |
|                                                              | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa ( Lembaga Kemasyarakatan) | 12         | 12         |

| Program                                                      | Kegiatan/<br>Subkegiatan                                                                                                      | Indikator                                                                                                                                                    | Target     | Realisasi  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| (1)                                                          | (2)                                                                                                                           | (3)                                                                                                                                                          | (4)        | (5)        |
|                                                              | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                 | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)                                                       | 24         | 24         |
|                                                              | <b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>                                                                  | <b>Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan (%)</b>                                                                                               | <b>100</b> | <b>100</b> |
|                                                              | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                                                              | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)                                                                                    | 5          | 5          |
| <b>6. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b> |                                                                                                                               | <b>Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)</b>                                                                                   | <b>100</b> | <b>100</b> |
|                                                              | <b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>                                                       | <b>Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (%)</b>                                                                                   | <b>100</b> | <b>100</b> |
|                                                              | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 5          | 5          |
| <b>7. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>        |                                                                                                                               | <b>Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)</b>                                                                                                 | <b>100</b> | <b>100</b> |

| Program     | Kegiatan/<br>Subkegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Target     | Realisasi  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| (1)         | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (4)        | (5)        |
| <b>UMUM</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |
|             | <b>Penyelenggaraan<br/>Urusan Pemerintahan<br/>Umum sesuai<br/>Penugasan Kepala<br/>Daerah</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Capaian kinerja<br/>penyelenggaraan<br/>pemerintahan umum (%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>100</b> | <b>100</b> |
|             | Pembinaan Wawasan<br>Kebangsaan dan<br>Ketahanan Nasional<br>dalam rangka<br>Memantapkan<br>Pengamalan Pancasila.<br>Pelaksanaan Undang-<br>Undang Dasar Negara<br>Republik Indonesia<br>Tahun 1945.<br>Pelestarian Bhinneka<br>Tunggal Ika serta<br>Pemertahanan dan<br>Pemeliharaan<br>Keutuhan Negara<br>Kesatuan Republik<br>Indonesia | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Pembinaan<br>Wawasan Kebangsaan dan<br>Ketahanan Nasional dalam<br>rangka Memantapkan<br>Pengamalan Pancasila,<br>Pelaksanaan Undang-<br>Undang Dasar Negara<br>Republik Indonesia Tahun<br>1945, Pelestarian<br>Bhinneka Tunggal Ika<br>serta Pemertahanan dan<br>Pemeliharaan Keutuhan<br>Negara Kesatuan Republik<br>Indonesia (Orang) | 250        | 250        |

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat. Pada tahun 2025, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaran Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan Indikator Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan. Pada tahun 2025 menargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100%. Program ini

didukung dengan Kegiatan Adat, Seni, tradisi, dan Lembaga Budaya dengan Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja.

- 1) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan Indikator Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi. Pada tahun 2025 menargetkan sebesar 100% tercapai target 100%. Program ini didukung Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan dengan Sub Kegiatan Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan.
2. Progam Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Nilai Indeks Kepuasan masyarakat (IKM). Pada tahun 2025 menargetkan masing-masing sebesar 80,75 dan 95,75 dan realisasi masing-masing sebesar 81,00 dan 95,81 dengan capaian realisasi masing-masing sebesar 100,3% dan 100,1%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
    - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
    - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan
    - 1) Penyediaan Komponen Instalasi
    - 2) Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - 3) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - 4) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
    - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
    - 8) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
  - 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Indikator Capaian Kinerja Kebijakan Pelayanan. Pada tahun 2025 mentargetkan sebesar 80%, tercapai target 74% dengan capaian realisasi sebesar 88%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
  - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan ke Camat dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan.
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Indikator Capaian Kinerja pemberdayaan masyarakat. Pada tahun 2025 mentargetkan sebesar 100%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.
  - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
- b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.

5. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan Indikator Capaian kinerja penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Pada tahun 2025 menargetkan sebesar 100%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :

1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.

6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan Indikator Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum. Pada tahun 2025 menargetkan sebesar 100%, tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :

1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2025 di Kapanewon Kretek sebesar Rp. 4.142.365.988,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp. 3.752.579.722,00, atau sebesar 90.59%.

Alokasi anggaran belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

**Tabel III. 17 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Tahun 2025**

| No | Tujuan/Sasaran | Anggaran (Rp) | % |
|----|----------------|---------------|---|
|----|----------------|---------------|---|

|                          |                                                                                                           |                         |               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| 1.                       | Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Kretek                        | <b>437.771.100,00</b>   | <b>10,57</b>  |
| 2.                       | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Kretek |                         |               |
| <b>Jumlah</b>            |                                                                                                           | <b>437.771.100,00</b>   | <b>10,57</b>  |
| <b>Belanja Pendukung</b> |                                                                                                           | <b>3.704.594.888,00</b> | <b>89,43</b>  |
| <b>Total Belanja</b>     |                                                                                                           | <b>4.142.365.988,00</b> | <b>100,00</b> |

Sumber : esakip ROPK dan SIPD.

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Kapanewon Kretek sebesar Rp **437.771.100,-** atau sebesar **10,57** % dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp **3.704.594.888,-** atau sebesar **89,43** % dari total belanja.

Anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp. **437.771.100,-** atau sebesar **10,57%** dari total belanja langsung tersebut untuk mendukung sasaran strategis yaitu Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Kretek.

Belanja Kapanewon Kretek terdiri dari belanja Pegawai, belanja modal, belanja belanja tidak terduga dan belanja tranfer. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp. 3.092.546.988,00 teralisasi sebesar 2.708.200.749,00 atau sebesar 87,57%. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutasi pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Kapanewon Kretek akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada Tahun 2025 sebesar 90,59% dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 99,70%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 89,51%.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut

**Tabel III. 18 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025**

| No | Indikator Kinerja                      | Kinerja |           |        | Anggaran       |                |       |
|----|----------------------------------------|---------|-----------|--------|----------------|----------------|-------|
|    |                                        | Target  | Realisasi | %      | Target (Rp)    | Realisasi (Rp) | %     |
| 1. | Indeks Pelayanan Publik Kapanewon      | 3,70    | 3,76      | 100,23 | 437.771.100,00 | 436.451.093,00 | 99,70 |
| 2. | Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon | 92,20   | 91,30     | 99,02  |                |                |       |

Sumber : esakip ROPK dan SIPD.

#### **D. Efisiensi Sumber Daya**

Efisiensi belanja pada tahun 2025 sebesar 9,41%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

**Tabel III. 19 Daftar Efisiensi Anggaran Tahun 2025**

| No  | Program/Kegiatan/Subkegiatan                                                           | Anggaran Rp   | Realisasi Rp  | Efisiensi   |       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------|
|     |                                                                                        |               |               | Rp          | %     |
| (1) | (2)                                                                                    | (3)           | (4)           | (5)         | (6)   |
| I   | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN                      | 30,000,000    | 30,000,000    | -           | -     |
| 1   | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya                                                 | 30,000,000    | 30,000,000    | -           | -     |
| II  | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | 96,495,100    | 96,495,100    | -           | -     |
| 2   | Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan                         | 96,495,100    | 96,495,100    | -           | -     |
| III | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                            | 3,704,594,888 | 3,316,128,629 | 388,466,259 | 10.48 |



| No  | Program/Kegiatan/Subkegiatan                                          | Anggaran Rp   | Realisasi Rp  | Efisiensi   |       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------|
|     |                                                                       |               |               | Rp          | %     |
| (1) | (2)                                                                   | (3)           | (4)           | (5)         | (6)   |
|     |                                                                       |               |               |             |       |
| 3   | Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      | 3,600,000     | 3,600,000     | -           | -     |
| 4   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | 3,146,246,988 | 2,761,900,749 | 384,346,239 | 12.21 |
| 5   | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | 10,625,000    | 10,625,000    | -           | -     |
| 6   | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 148,348,196   | 146,184,402   | 2.163,794   | 1.46  |
| 7   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 153,914,464   | 153,476,138   | 438,326     | 0.28  |
| 8   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 241,860,240   | 240,342,340   | 1,517,900   | 0.63  |
| IV  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK             | 41,919,000    | 41,884,000    | 35,000      | 0,08  |
| 9   | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 28,000,000    | 27,977,500    | 22,500      | 0.08  |
| 10  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat         | 13,919,000    | 13,906,500    | 12,500      | 0.09  |
| V   | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                    | 108,022,000   | 108,022,000   | -           | -     |
| 11  | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                 | 76,922,000    | 76,922,000    | -           | -     |
| 12  | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                 | 31,100,000    | 31,100,000    | -           | -     |
| VI  | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                    | 155,360,000   | 154,074,993   | 1,285,007   | 0.83  |
| 13  | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan                                      |               |               |             |       |

| No  | Program/Kegiatan/Subkegiatan                                            | Anggaran Rp   | Realisasi Rp  | Efisiensi   |      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|------|
|     |                                                                         |               |               | Rp          | %    |
| (1) | (2)                                                                     | (3)           | (4)           | (5)         | (6)  |
|     | Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                        | 155,360,000   | 154,074,993   | 1,285,007   | 0.83 |
| VII | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                        | 5,975,000     | 5,975,000     | -           |      |
| 14  | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 5,975,000     | 5,975,000     | -           |      |
|     | Jumlah                                                                  | 4,142,365,988 | 3,752,579,722 | 389,786,266 | 9.41 |

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 0,96%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 9,38%. Efisiensi belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

**Tabel III. 20 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2025**

| No                | Sasaran/Indikator Kinerja                                                                                 | Anggaran         |                  |                |       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-------|
|                   |                                                                                                           | Target (Rp)      | Realisasi (Rp)   | Efisiensi      | %     |
| 1.                | Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Kretek                        | 437.771.100,00   | 436.451.093,00   | 1.320.007,00   | 0,30  |
|                   | Indeks Pelayanan Publik Kapanewon                                                                         |                  |                  |                |       |
| 2.                | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Kretek |                  |                  |                |       |
|                   | Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon                                                                    |                  |                  |                |       |
| Jumlah            |                                                                                                           | 437.771.100,00   | 436.451.093,00   | 1.320.007,00   | 0,30  |
| Belanja Pendukung |                                                                                                           | 3.704.594.888,00 | 3.316.128.629,00 | 388.466.259,00 | 11,71 |
| Total Belanja     |                                                                                                           | 4.142.365.988,00 | 3.282.101.858,00 | 389.786.266,00 | 10,39 |

Sumber : esakip ROPK dan SIPD.

Berdasarkan realisasi anggaran di atas, terdapat efisiensi Rp. 389.786.266,00 atau 10,39% yang bersumber dari :

- 1) Efisiensi Gaji Pegawai karena menyesuaikan ketentuan penggajian yang berlaku.
- 2) Sisa belanja barang dan jasa karena SHBJ melebihi harga di lapangan.

## E. Analisis Program/Kegiatan Terkait Dengan Pengarustamaan Gender

Untuk mewujudkan komitmen pemerintah Kabupaten Bantul yang tercermin dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Bantul. Di tahun 2025, Kapanewon Kretek telah melaksanakan program kegiatan yang terkait dengan Pengarustamaan Gender yang menysar 5 Kelompok Rentan, yaitu: Fakir Miskin, Disabilitas, Anak, Perempuan dan/atau Lansia. Sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon, Kapanewon Kretek melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

### 1. Kegiatan Penurunan Angka Stunting

Fasilitasi terhadap kegiatan penurunan angka stunting yang dilaksanakan Kapanewon Kretek selama tahun 2025 seperti tabel dibawah ini:

**Tabel III. 21 Capaian Realisasi Sasaran Strategis Anggaran Tahun 2025**

| No | Uraian              | Waktu Pelaksanaan      | Anggaran (Rp) |
|----|---------------------|------------------------|---------------|
| 1  | Pencegahan stunting | Januari- Desember 2025 | 4.200.000     |

Sumber : esakip ROPK dan SIPD

### 2. Kegiatan yang menysar kepada anak dan perempuan

Fasilitasi terhadap kegiatan yang menysar kepada anak dan perempuan yang dilaksanakan Kapanewon Kretek selama tahun 2025 seperti tabel dibawah ini:

**Tabel III. 22 Capaian Realisasi Sasaran Strategis Anggaran Tahun 2025**

| No | Uraian | Waktu Pelaksanaan | Anggaran (Rp) |
|----|--------|-------------------|---------------|
|----|--------|-------------------|---------------|

| No | Uraian                  | Waktu Pelaksanaan      | Anggaran (Rp) |
|----|-------------------------|------------------------|---------------|
| 1  | Fasilitasi STQ/MTQ      | Januari- Desember 2025 | 2.350.000     |
| 2  | Fasilitasi Guru PAUD    | Januari- Desember 2025 | 1.500.000     |
| 3  | Fasilitasi Kegiatan PKK | Januari- Desember 2025 | 3.400.000     |

Sumber : esakip ROPK dan SIPD

## F. Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di kabupaten Bantul yang bersifat lintas kolaborasi sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat Kapanewon Kretek adalah sebagai berikut:

**Tabel III. 23 Inventarisasi lintas Sektoral**

| No. | Kegiatan Lintas Sektoral                    | Kontribusi Para Pihak |                                                                                   | Ouput Kelompok Sasaran                                         |                                                  | Manfaat                                                            |
|-----|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|     |                                             | Pihak                 | Kontribusi                                                                        | Keluaran                                                       | Kelompok Sasaran                                 |                                                                    |
| 1.  | Pendampingan Pengelolaan Keuangan Kalurahan | DPMK                  | Memberikan pengarahan dan pendampingan terkait dengan kegiatan keuangan kalurahan | Dokumen Penatausahaan Keuangan Kalurahan yang akuntabel        | Lurah, Pamong dan BAMUSKAL                       | Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan keuangan kalurahan          |
| 2.  | Rembug Stunting                             | Dinas Kesehatan       | Fasilitasi dan koordinasi dalam penanganan stunting                               | Data jumlah anak stunting , dan anak yang telah lulus stunting | Keluarga yang mempunyai balita dan anak stunting | Mendukung pencapaian kinerja pemerintah dalam pengentasan stunting |

| No. | Kegiatan Lintas Sektoral | Kontribusi Para Pihak |                                                                                                                                                                        | Ouput Kelompok Sasaran                                                                                             |                                                   | Manfaat                                                                                                    |
|-----|--------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                          | Pihak                 | Kontribusi                                                                                                                                                             | Keluaran                                                                                                           | Kelompok Sasaran                                  |                                                                                                            |
|     |                          |                       | Fasilitasi dan koordinasi tentang posyandu                                                                                                                             | Data posyandu yang aktif di wilayah kapanewon                                                                      | Posyandu balita, posyandu lansia, posyandu remaja | Mendukung program pemerintah dalam memberikan layanan kesehatan dan meningkatnya kualitas hidup masyarakat |
|     |                          |                       | Fasilitasi dan koordinasi dalam pencegahan penyakit.                                                                                                                   | Data wilayah yang rentan dengan penyakit menular (TBC,DBD, Lepstoprosis). Data jumlah penderita penyakit tersebut. | Seluruh warga masyarakat                          | Mendukung upaya pemerintah dalam pencegahan dan penanganan penyakit menular maupun tidak menular.          |
|     |                          | Dinas DP3A2KB         | Fasilitasi dan koordinasi dalam rangka program KB sehingga jarak kelahiran bisa diatur agar tidak terlalu dekat sehingga ibu dan bayi sehat dan bisa mencegah stunting | Keluarga dengan jarak kelahiran anak yang baik dan jumlah yang terbatas                                            | Keluarga pasangan usia subur                      | Mendukung program pemerintah dalam menggalakkan keluarga berencana                                         |
| 3.  | Penanganan Kemiskinan    | Dinas Sosial          | Fasilitasi dan koordinasi terkait pemberian bantuan sosial                                                                                                             | Data warga miskin di wilayah kapanewon                                                                             | Keluarga miskin                                   | Mendukung kebijakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan                                                |

| No. | Kegiatan Lintas Sektoral                 | Kontribusi Para Pihak |                                                                                                         | Ouput Kelompok Sasaran                                                                                      |                                                                              | Manfaat                                                                                            |
|-----|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                          | Pihak                 | Kontribusi                                                                                              | Keluaran                                                                                                    | Kelompok Sasaran                                                             |                                                                                                    |
|     |                                          |                       | Fasilitasi dan koordinasi terkait bantuan boga sehat                                                    | Data warga miskin penerima bantuan boga sehat                                                               | Lansia yang sudah tidak bisa mandiri dan dari keluarga miskin                | Mendukung kebijakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan                                        |
|     |                                          |                       | Fasilitasi dan koordinasi terkait permasalahan sosial                                                   | Data warga yang mengalami permasalahan sosial                                                               | Masyarakat yang mengalami permasalahan sosial dan perlu penanganan khusus    | Mendukung kebijakan pemerintah dalam upaya mengurangi permasalahan sosial                          |
| 4.  | Bantul Creative Expo                     | DKUKMP                | Fasilitasi Pelaksanaan Bantul Creative Expo.                                                            | Jumlah UMKM peserta BCE                                                                                     | UMKM                                                                         | a. Memperluas pemasaran hasil UMKM.<br>b. Peningkatan pendapatan UMKM.<br>c. Inovasi Hasil UMKM    |
| 5.  | Koordinasi Bidang Ketertibandan Keamanan | BPBD                  | Mendukung upaya mitigasi dan memperkuat koordinasi dalam penanganan bencana di wilayah Kapanewon Kretek | 1. Data potensi bencana di wilayah Kapanewon Kretek.<br>2. Koordinasi kesiapsiagaan dan penanganan bencana. | Pemerintah Kalurahan, TNI-Polri dan masyarakat (relawan FPRB, FKPM, Linmas). | Meningkatkan upaya mitigasi dan respon cepat dalam penanganan bencana di wilayah Kapanewon Kretek. |

## Bab IV Penutup

---

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasarannya. Sebanyak 1 (satu) sasaran, 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 murni dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 90,54% atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Kapanewon Kretek pada tahun 2025 antara lain adalah :

1. Dukungan sarana prasarana yang memadai (infrastruktur) serta partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan kalurahan menjadi penentu keberhasilan program.
2. Optimalisasi pelayanan publik dengan peningkatan kinerja melalui digitalisasi, transparansi, dan kemudahan pelayanan

3. Penyusunan Rencana Pembangunan Kapanewon (RPJMD/RKPD) yang matang, terukur, dan melibatkan pemangku kepentingan (partisipatif) untuk meningkatkan kesejahteraan sosial;
4. Koordinasi dan kerjasama yang efektif antara Pejabat dan Staf sehingga kegiatan berjalan dengan lancar; dan

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengembangan model pelayanan public berbasis teknologi informasi.
2. Meningkatkan pelayanan melalui layanan aduan masyarakat.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul khususnya untuk Tahun Anggaran 2025 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, dasar perencanaan kedepan untuk dapat memperbaiki pelaksanaan di tahun berikutnya.



# LAMPIRAN

## Lampiran 1 Rencana Strategi

Rencana Strategis  
Pemerintah Kabupaten Bantul  
Kapanewon Kretek  
2022-2026

| TIDAK | Tujuan                                                                        | Sasaran                                                      | Indikator     | Satuan          | Target per Tahun |            |            |            |            |               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
|       |                                                                               |                                                              |               |                 | Tahun 2022       | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | tahun 2026 | Kondisi Akhir |
| 1     | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat | IKM Kapanewon | Indeks Kualitas | 92               | 93         | 94         | 95,75      | 96         | 96            |

## Lampiran 2 Perjanjian Kinerja



## PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KAPANEWON KRETEK

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭꦏꦏꦥꦤꦺꦴꦤꦏꦂꦺꦠꦺꦏꦺ

Alamat : Jalan Parangtritis Km. 21, Kretek, Bantul, Kode Pos 55772  
Daerah Istimewa Yogyakarta, Telepon: 0274-366177, Fax. 0274-367205  
Email: [kec.kretek@bantulkab.go.id](mailto:kec.kretek@bantulkab.go.id), Website: <http://www.kec-kretek.bantulkab.go.id>

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : CAHYA WIDADA, S.Sos, M.H  
Jabatan : Panewu Kretek  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH  
Jabatan : Bupati Bantul  
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, Januari 2025

PIHAK KEDUA  
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA  
PANEWU



CAHYA WIDADA, S.Sos, M.H  
NIP. 197104111991011001



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

**LAMPIRAN I**  
**TABEL KINERJA**  
**TAHUN 2025**

**Perangkat Daerah : Kapanewon Kretek**  
**Jabatan : Panewu Kretek**  
**Tahun Anggaran : 2025**

| No  | Sasaran Strategis                                                 | Indikator Kinerja                                                             | Satuan | Target Tahunan | Triwulan     | Target |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------|--------|
| (1) | (2)                                                               | (3)                                                                           | (4)    | (5)            | (6)          | (7)    |
| 1.  | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat      | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon                                    | Angka  | 95,75          | Triwulan 1   | -      |
|     |                                                                   |                                                                               |        |                | Triwulan 2   | 95,75  |
|     |                                                                   |                                                                               |        |                | Triwulan 3   | -      |
|     |                                                                   |                                                                               |        |                | Triwulan 4   | 95,75* |
| 2.  | Meningkatnya pembinaan kelembagaan adat dan tradisi               | Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi.                               | %      | 100            | Triwulan I   | -      |
|     |                                                                   |                                                                               |        |                | Triwulan II  | -      |
|     |                                                                   |                                                                               |        |                | Triwulan III | -      |
|     |                                                                   |                                                                               |        |                | Triwulan IV  | 100*   |
| 3.  | Meningkatnya penyelenggaraan urusan keistimewaan yang berkualitas | Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas. | %      | 100            | Triwulan 1   | -      |
|     |                                                                   |                                                                               |        |                | Triwulan 2   | -      |
|     |                                                                   |                                                                               |        |                | Triwulan 3   | -      |
|     |                                                                   |                                                                               |        |                | Triwulan 4   | 100*   |
| 4.  | Terselenggaranya Pemerintahan kabupaetn/Kota                      | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)                | Angka  | 82             | Triwulan 1   | -      |
|     |                                                                   |                                                                               |        |                | Triwulan 2   | -      |
|     |                                                                   |                                                                               |        |                | Triwulan 3   | -      |
|     |                                                                   |                                                                               |        |                | Triwulan 4   | 82*    |
| 5.  | Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik    | Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik                     | %      | 91             | Triwulan 1   | -      |
|     |                                                                   |                                                                               |        |                | Triwulan 2   | -      |
|     |                                                                   |                                                                               |        |                | Triwulan 3   | -      |
|     |                                                                   |                                                                               |        |                | Triwulan 4   | 91*    |
| 6.  | Meningkatnya Pemberdayaan                                         | Cakupan Pemberdayaan                                                          | %      | 85             | Triwulan 1   | -      |
|     |                                                                   |                                                                               |        |                | Triwulan 2   | -      |



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

| No  | Sasaran Strategis                                                    | Indikator Kinerja                                       | Satuan | Target Tahunan | Triwulan   | Target |
|-----|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|--------|
| (1) | (2)                                                                  | (3)                                                     | (4)    | (5)            | (6)        | (7)    |
|     | kepada masyarakat                                                    | kepada masyarakat                                       |        |                | Triwulan 3 | -      |
|     |                                                                      |                                                         |        |                | Triwulan 4 | 85*    |
| 7.  | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | %      | 90             | Triwulan 1 | -      |
|     |                                                                      |                                                         |        |                | Triwulan 2 | -      |
|     |                                                                      |                                                         |        |                | Triwulan 3 | -      |
|     |                                                                      |                                                         |        |                | Triwulan 4 | 90*    |
| 8.  | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum               | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum    | %      | 100            | Triwulan 1 | -      |
|     |                                                                      |                                                         |        |                | Triwulan 2 | -      |
|     |                                                                      |                                                         |        |                | Triwulan 3 | -      |
|     |                                                                      |                                                         |        |                | Triwulan 4 | 100*   |

**Keterangan:**

1. Sasaran nomor 1 adalah Sasaran Kapanewon Kretek, sedangkan sasaran nomor 2 -8 adalah sasaran program.
2. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:
- 3.

| No | Nama Program                                                                                                       | Anggaran           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)                              | Rp 60.000.000,-    |
| 2. | Program Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan) | Rp 96.995.100,-    |
| 3. | Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                                | Rp 3.739.982.937,- |
| 4. | Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik                                                  | Rp 33.419.000,-    |
| 5. | Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                                                         | Rp 119.557.000,-   |
| 6. | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum                                                                 | Rp 155.690.000,-   |



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

| No | Nama Program                                             | Anggaran                  |
|----|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| 7. | Program Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Rp 5.125.000,-            |
|    | <b>Jumlah Anggaran</b>                                   | <b>Rp 4.210.769.037,-</b> |

4. \*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

PIHAK KEDUA  
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

Bantul, Januari 2025

PIHAK PERTAMA  
PANEWU



CAHYA WIDADA, S.Sos, M.H  
NIP. 197104111991011001



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

## LAMPIRAN II PENJELASAN KINERJA TAHUN 2025

### Uraian Sasaran

“Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat kapanewon”

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Kapanewon Kretek sebagai penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk selalu dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan administrasi, sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel. Survei Kepuasan Masyarakat harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan untuk menerima umpan balik dari Masyarakat pengguna layanan atas kinerja pelayanan publik di Kapanewon. Hasil survei kepuasan Masyarakat dapat menjadi salah satu data masukan dalam penyusunan kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di unit pelayanan tersebut.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon.

### Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki satu indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, yaitu :

| No | Uraian        | Relevansi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Formulasi                                                                                        | Sumber Data                                                                                                                   |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | IKM Kapanewon | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, layanan publik, atau produk/jasa tertentu. IKM Perangkat Daerah menggambarkan kualitas layanan publik pada Perangkat daerah tersebut. Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan | Nilai SKM = Total dari persepsi Per unsur dibagi Total Unsur yang terisi dikali Nilai Penimbang. | Kapanewon Kretek.<br><br>Nilai IKM didapat dari hasil questioner yang diperoleh secara online, dan diisi melalui aplikasi SKM |



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



| No | Uraian | Relevansi                                                                                             | Formulasi | Sumber Data                           |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|
|    |        | dan diolah pada periode tertentu dengan responden dari berbagai kalangan masyarakat pengguna layanan. |           | oleh responden yang menerima layanan. |

### **Target Kinerja**

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

| Indikator Kinerja | Target | Penjelasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IKM Kapanewon     | 95,75  | <p>Target tersebut lebih tinggi dibanding dengan target dokumen Perubahan Renstra Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul periode Tahun 2021-2026 dan dokumen Rencana Kinerja tahun 2025 sebesar 95. Target tersebut sudah melebihi dari capaian tahun-sebelumnya (n-1)</p> <p>Capaian tahun 2022 = 92,83 tahun 2023 = 95,59 tahun 2024 = 95,52.</p> <p>Capaian IKM Kabupaten Bantul tahun 2024 sebesar 90,14</p> <p>Penetapan target ini sudah melalui dialog kinerja serempak antara Kepala PD dan Bupati yang diadakan pada tanggal 2 Januari 2025 dalam acara Kick Off Implementasi SAKIP Tahun 2025 di Ruang Mandala Saba.</p> |



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



**LAMPIRAN I**  
**TABEL KINERJA**  
**TAHUN 2025**

**Perangkat Daerah : Kapanewon Kretek**  
**Jabatan : Panewu Kretek**  
**Tahun Anggaran : 2025**

| No   | Sasaran Strategis                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                              | Satuan        | Target Tahunan | Triwulan   | Target        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|---------------|
| (1)  | (2)                                                                                                                    | (3)                                                                                            | (4)           | (5)            | (6)        | (7)           |
| 1.   | <b>Tujuan :<br/>Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kapanewon Kretek</b>                 | <b>Indeks Pelayanan Publik Kapanewon</b>                                                       | <b>Indeks</b> | <b>3,70</b>    | <b>I</b>   | <b>-</b>      |
|      |                                                                                                                        |                                                                                                |               |                | <b>II</b>  | <b>-</b>      |
|      |                                                                                                                        |                                                                                                |               |                | <b>III</b> | <b>-</b>      |
|      |                                                                                                                        |                                                                                                |               |                | <b>IV</b>  | <b>3,70*</b>  |
| 1.1  | Sasaran :<br>Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada Masyarakat di Kapanewon Kretek | Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon                                                         | Indeks        | 92,20          | <b>I</b>   | <b>-</b>      |
|      |                                                                                                                        |                                                                                                |               |                | <b>II</b>  | <b>-</b>      |
|      |                                                                                                                        |                                                                                                |               |                | <b>III</b> | <b>-</b>      |
|      |                                                                                                                        |                                                                                                |               |                | <b>IV</b>  | <b>92,20*</b> |
| 1.2  | Sasaran Program :<br>Meningkatnya penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kapanewon                                       | Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan                                       | Persen        | 100            | <b>I</b>   | <b>-</b>      |
|      |                                                                                                                        |                                                                                                |               |                | <b>II</b>  | <b>-</b>      |
|      |                                                                                                                        |                                                                                                |               |                | <b>III</b> | <b>-</b>      |
|      |                                                                                                                        |                                                                                                |               |                | <b>IV</b>  | <b>100*</b>   |
| 1.3. | Sasaran Program :<br>Meningkatnya Pendampingan urusan kelembagaan di Kapanewon                                         | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi | Persen        | 100            | <b>I</b>   | <b>-</b>      |
|      |                                                                                                                        |                                                                                                |               |                | <b>II</b>  | <b>-</b>      |
|      |                                                                                                                        |                                                                                                |               |                | <b>III</b> | <b>-</b>      |
|      |                                                                                                                        |                                                                                                |               |                | <b>IV</b>  | <b>100*</b>   |
| 1.4  | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan                                                                                  | Capaian kinerja kebijakan pelayanan                                                            | Persen        | 80             | <b>I</b>   | <b>-</b>      |
|      |                                                                                                                        |                                                                                                |               |                | <b>II</b>  | <b>-</b>      |



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

| No  | Sasaran Strategis                                                                          | Indikator Kinerja                                               | Satuan | Target Tahunan | Triwulan | Target |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------|--------|
| (1) | (2)                                                                                        | (3)                                                             | (4)    | (5)            | (6)      | (7)    |
|     | pemerintahan dan pelayanan publik                                                          |                                                                 |        |                | III      | -      |
|     |                                                                                            |                                                                 |        |                | IV       | 80*    |
| 1.5 | Sasaran Program :<br>Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat dan kalurahan                    | Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat                         | Persen | 100            | I        | -      |
|     |                                                                                            |                                                                 |        |                | II       | -      |
|     |                                                                                            |                                                                 |        |                | III      | -      |
|     |                                                                                            |                                                                 |        |                | IV       | 100*   |
| 1.6 | Sasaran Program :<br>Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | Persen | 100            | I        | -      |
|     |                                                                                            |                                                                 |        |                | II       | -      |
|     |                                                                                            |                                                                 |        |                | III      | -      |
|     |                                                                                            |                                                                 |        |                | IV       | 100*   |
| 1.7 | Sasaran Program :<br>Meningkatnya Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum                 | Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum               | Persen | 100            | I        | -      |
|     |                                                                                            |                                                                 |        |                | II       | -      |
|     |                                                                                            |                                                                 |        |                | III      | -      |
|     |                                                                                            |                                                                 |        |                | IV       | 100*   |

**Keterangan:**

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

| No | Nama Program                                                                                               | Anggaran |                 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| 1. | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)                      | Rp       | 30.000.000,-    |
| 2. | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan) | Rp       | 96.495.100,-    |
| 3. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dana Alokasi Umum)                            | Rp       | 3.582.057.037,- |
| 4. | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Dana Alokasi Umum)                              | Rp       | 41.919.000,-    |
| 5. | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Dana Alokasi Umum)                                     | Rp       | 108.022.000,-   |
| 6. | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Dana Alokasi Umum)                                     | Rp       | 155.360.000,-   |



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

| No | Nama Program                                                         | Anggaran  |                        |
|----|----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
| 7. | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Dana Alokasi Umum) | Rp        | 5.975.000,-            |
|    | <b>Jumlah Anggaran</b>                                               | <b>Rp</b> | <b>4.019.828.137,-</b> |

\*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA  
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA  
PANEWU



CAHYA WIDADA, S.Sos, M.H  
NIP. 197104111991011001



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

## LAMPIRAN II PENJELASAN KINERJA TAHUN 2025

### **Uraian Sasaran :**

**“Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon”**

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Kapanewon Kretek sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum dan pelayanan publik dituntut untuk selalu dapat meningkatkan kualitas dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan administrasi. Sehingga dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kapanewon Kretek.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul 2 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Dan Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) buah indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

| No | Uraian                                 | Relevansi                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Formulasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sumber Data      |
|----|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon | Indeks Kualitas Pelayanan Publik merujuk pada <u>Indeks Pelayanan Publik (IPP)</u> yang diatur oleh Permenpanrb Nomor 5 Tahun 2023, serta Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur kinerja pelayanan secara berkala, yang mengukur persepsi pengguna layanan terhadap berbagai aspek pelayanan. | Dihitung berdasarkan capaian program, Nilai AKIP dan IKM dengan bobot sebagai berikut:<br>Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon = 15%<br>Capaian kinerja penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum + 15%<br>Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat + 15%<br>Capaian kinerja kebijakan pelayanan + 15%<br>Capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum + 20%<br>IKM + 20% Nilai AKIP | Kapanewon Kretek |

#### **Target Kinerja**

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

| Indikator Kinerja                      | Target | Penjelasan                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indeks Kualitas Pelayanan di Kapanewon | 92,20  | Target tersebut sesuai dengan dokumen Renstra tahun 2025-2029, dengan penghitungan berdasarkan target capaian program, Nilai AKIP dan IKM dengan mekanisme pembobotan. |



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

---

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL**

---

**LAPORAN HASIL EVALUASI**

**IMPLEMENTASI**

**SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

**PADA KAPANEWON KRETEK**

**KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024**

|         |   |                          |
|---------|---|--------------------------|
| NOMOR   | : | 061/0491.B/Ev.SAKIP/2025 |
| TANGGAL | : | 23 April 2025            |



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



**LAPORAN HASIL EVALUASI**  
**IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA**  
**KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL**  
**TAHUN 2024**

**I. PENDAHULUAN**

**1.1. Dasar Hukum Evaluasi**

- a) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- e) Keputusan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f) Keputusan Bupati Bantul Nomor 592 Tahun 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025;
- g) Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025.

**1.2. Latar Belakang Evaluasi**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Bantul dilakukan oleh Inspektorat Daerah selaku APIP agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus (*continues improvement*). Masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan.

Bupati Bantul selaku Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan Kabupaten Bantul perlu mengetahui sampai seberapa jauh penerapan SAKIP berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja instansi pemerintah dan seluruh unit kerja organisasi di bawah kepemimpinannya. Pelaksanaan evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dilakukan oleh Tim Evaluasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

### 1.3. Tujuan Evaluasi

- a) Tujuan Umum untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.
- b) Tujuan Khusus :
  1. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
  2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
  3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
  4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP;
  5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

### 1.4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup Evaluasi AKIP meliputi:

- a) Penilaian kualitas perencanaan kinerja;
- b) Penilaian pengukuran kinerja;
- c) Penilaian pelaporan kinerja;
- d) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

### 1.5. Metodologi Evaluasi

Tingkat Evaluasi yang akan dilakukan adalah Evaluasi Mendalam yaitu evaluasi dengan melakukan penelaahan dokumen atau informasi yang tersedia, konfirmasi, pengujian dan analisis terbatas pada komponen akuntabilitas kinerja tertentu, ditambah dengan pengujian atau pembuktian melalui wawancara secara mendalam.

Sedangkan metodologi yang digunakan dalam evaluasi adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan teknik :

- a) *Cheklis*t Pengumpulan Data dan Informasi
- b) Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana
- c) Observasi
- d) Studi Dokumentasi

### 1.6. Susunan Tim

| No. | Jabatan Dalam Tim                    | Nama                               |
|-----|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1.  | Pengendali Mutu/<br>Penanggung Jawab | Hermawan Setiaji, S.IP., M.H       |
| 2.  | Pembantu Penanggung<br>Jawab         | Priyo Harwijayanto, S.Si., M.Si.   |
| 3.  | Pengendali Teknis                    | Prapti Yohani, S.E.                |
| 4.  | Ketua Tim                            | Hendy Setyawan Budhi Santoso, S.H. |
| 5.  | Anggota                              | Sriningsih Rahayu, S.E.            |



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

| No. | Jabatan Dalam Tim | Nama                 |
|-----|-------------------|----------------------|
| 6.  | Anggota           | Sholaicha Ida Zachia |

#### 1.7. Gambaran Umum Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul

Data umum sebagai berikut:

Nama Kapanewon : Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul  
 Alamat : Jalan Parangtritis Km 21 Donotirto, Kretek, Bantul  
 Pimpinan Dinas :  
 Nama : Cahya Widada, S.Sos, M.H  
 NIP : 197104111991011001  
 Jabatan : Panewu

#### 1.8. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Pada Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, serta guna pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) maka pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah, merupakan hal yang harus dilakukan di era reformasi. Oleh karena itu, Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya.

Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji, dan dapat diandalkan.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, untuk membantu mewujudkan misi Bupati yaitu *Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima*, Kapanewon Kretek telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Berdasarkan Laporan Kinerja Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 menunjukkan bahwa capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon Kretek adalah sebesar 95,52% dengan mutu pelayanan sangat baik.

| No. | Indikator                        | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|----------------------------------|--------|-----------|---------|
| 1   | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 94,00  | 95,52     | 101,6%  |

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama tersebut diatas diketahui bahwa Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul Tahun 2024 mampu mencapai target.

Dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun sebelumnya (Tahun 2023), maka kinerja pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

| No. | Indikator                        | 2023  | 2024  | (+/-) |
|-----|----------------------------------|-------|-------|-------|
| 1.  | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 95,59 | 95,52 | -0,7  |

Berdasarkan perbandingan pencapaian indikator kinerja utama tersebut diatas diketahui capaian kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul pada Tahun 2024 lebih rendah daripada Tahun 2023.

#### 1.9. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun sebelumnya

Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul telah menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya, yaitu:

| No. | Rekomendasi Tahun Lalu                                                                                                                                                 | Tindak Lanjut Hasil Evaluasi                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Dokumen Laporan Kinerja agar dilakukan perbaikan antara lain pencantuman peraturan daerah tentang RPJMD dan peraturan bupati tentang renstra perangkat daerah          | Laporan Kinerja telah diperbaiki dengan mencantumkan Perda Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 |
| 2.  | Pada tahun yang akan datang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah agar menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan tren tahun sebelumnya (minimal 3 tahun terakhir) | Dalam penyusunan Laporan Kinerja yang akan datang akan disajikan perbandingan realisasi kinerja dengan tren tahun sebelumnya                                                                                                                                                         |
| 3.  | Agar melakukan monev internal pencapaian kinerja bulanan/                                                                                                              | Telah dilakukan monev internal pencapaian kinerja yang dituangkan                                                                                                                                                                                                                    |



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



| No. | Rekomendasi Tahun Lalu                                                                                                                                                                                      | Tindak Lanjut Hasil Evaluasi                                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|     | triwulanan/ semesteran yang dituangkan dalam berita acara atau notulen dan hasilnya dituangkan dalam nota dinas yang disampaikan ke semua bidang untuk ditindaklanjuti apabila ada perbaikan target kinerja | dalam notulen untuk perbaikan target kinerja                          |
| 4.  | Agar memperhatikan tanggal bulan tahun LKj yang dibuat dengan tanggal upload di aplikasi E-Sakip                                                                                                            | Penyusunan Laporan Kinerja sudah mencantumkan tanggal bulan dan tahun |
| 5.  | Dokumen Laporan Kinerja yang sudah dilakukan perbaikan dan dievaluasi agar diupload ulang sebelum tanggal 31 Maret 2024                                                                                     | Dokumen Laporan Kinerja sudah diupload pada aplikasi E-Sakip          |

## II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

### 2.1. Kondisi

#### 2.1.1. Perencanaan Kinerja

Komponen perencanaan kinerja pada Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul mendapatkan nilai 23,70 dengan bobot penilaian sebesar 30%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu keberadaan Perencanaan Kinerja dengan bobot sebesar 6%, Mutu Perencanaan Kinerja dengan bobot sebesar 9%, dan Pemanfaatan Perencanaan Kinerja dengan bobot 15%.

| No  | Komponen/ Sub Komponen/ Kriteria                                                                                                                                                                                                                                      | Bobot | Nilai Akuntabilitas Kinerja |            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Nilai Akhir                 | Persentase |
| 1   | PERENCANAAN KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                   | 30.00 | 23,70                       | 79.00%     |
| 1.a | Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia                                                                                                                                                                                                                            | 6.00  | 5,40                        | 90.00%     |
| 1.b | Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyalarsan ( <i>cascading</i> ) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain ( <i>crosscutting</i> ) | 9.00  | 6.30                        | 70.00%     |
| 1.c | Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan                                                                                                                                                                                   | 15.00 | 12.00                       | 80.00%     |



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Hasil penilaian perencanaan kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul telah memenuhi ketersediaan dokumen perencanaan kinerja;
- 2) Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) belum dapat menggambarkan kinerja Kapanewon Kretek secara lebih luas. Hal ini dikarenakan tugas dan fungsi Kapanewon tidak hanya terbatas pada penyelenggaraan pelayanan publik saja namun juga mencakup penyelenggaraan urusan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon;
- 3) Data perubahan anggaran yaitu DPA perubahan anggaran tahun 2024 tidak diupload/disajikan di *website* [esr.menpan.go.id/](http://esr.menpan.go.id/)
- 4) Perencanaan Kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, hal ini dibuktikan salah satunya dengan tidak terdapat dokumen perubahan perjanjian kinerja ketika terjadi perubahan anggaran.
- 5) Penetapan target tahunan pada perjanjian kinerja telah sesuai dengan perencanaan strategis namun belum disesuaikan dengan capaian tahun sebelumnya. Realisasi Tahun 2023 realisasi nilai IKM sebesar 95,59 namun target Tahun 2024 sebesar 94.

### 2.1.2. Pengukuran Kinerja

Komponen Pengukuran Kinerja pada Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul mendapatkan nilai 22.50 dengan bobot penilaian sebesar 30%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/ Keberadaan Pengukuran Kinerja dengan bobot sebesar 6%, Kualitas/ Mutu Pengukuran dengan bobot sebesar 9%, dan Pemanfaatan Pengukuran Kinerja dengan bobot 15%.

| No  | Komponen/ Sub Komponen/ Kriteria   | Bobot | Nilai Akuntabilitas Kinerja |            |
|-----|------------------------------------|-------|-----------------------------|------------|
|     |                                    |       | Nilai Akhir                 | Persentase |
| 1   | PENGUKURAN KINERJA                 | 30.00 | 22.50                       | 75.00%     |
| 2.a | Pengukuran Kinerja telah dilakukan | 6.00  | 4.80                        | 80.00%     |
| 2.b | Pengukuran Kinerja telah menjadi   | 9.00  | 7.20                        | 80.00%     |



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

| No  | Komponen/ Sub Komponen/ Kriteria                                                                                                                           | Bobot | Nilai Akuntabilitas Kinerja |            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|------------|
|     |                                                                                                                                                            |       | Nilai Akhir                 | Persentase |
|     | kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan                                      |       |                             |            |
| 2.c | Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien | 15.00 | 10.50                       | 70.00%     |

Hasil penilaian Pengukuran Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Telah tersedia pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja, definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja serta mekanisme pengumpulan data kinerja;
- 2) Pengukuran atas kinerja fisik dan anggaran telah dilakukan melalui Aplikasi eSAKIP ROPK untuk setiap level/jenjang. Sementara pengukuran atas kinerja kepuasan masyarakat dilakukan melalui sistem aplikasi <http://www.skm.bantulkab.go.id/>;
- 3) Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan. Pemberian tunjangan kinerja telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, dimana produktivitas kerja dan disiplin kerja termasuk unsur dalam penilaian dan pemberian TPP. Produktivitas kerja terdiri dari pengisian buku kerja dan capaian kinerja organisasi sesuai hasil evaluasi kinerja triwulan. Kapanewon juga berupaya menyelaraskan kinerja individu dan kinerja organisasi melalui tagging Rencana Hasil Kerja (RHK) dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) namun demikian, perlu dilakukan pemantauan kesesuaian penilaian khususnya pada komponen produktivitas kerja untuk memastikan adanya penghargaan yang berbeda bagi pegawai yang memiliki kontribusi nyata dalam mewujudkan kinerja level di atasnya hingga level organisasi (keselarasan kinerja individu dengan kinerja organisasi).

### 2.1.3. Pelaporan Kinerja

Komponen Pelaporan Kinerja pada Kapanewon Kretek mendapatkan nilai 12.75 dengan bobot penilaian sebesar 15%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/ Keberadaan Pelaporan Kinerja mendapatkan dengan bobot sebesar 3%, Kualitas/ Mutu Pelaporan Kinerja dengan bobot sebesar 4.5%, dan Pemanfaatan Pelaporan Kinerja dengan bobot 7.5%.

| No  | Rekomendasi Tahun Lalu                                                                                                                                                          | Bobot | Nilai Akuntabilitas Kinerja |            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|------------|
|     |                                                                                                                                                                                 |       | Nilai Akhir                 | Persentase |
| 3   | PELAPORAN KINERJA                                                                                                                                                               | 15.00 | 12.75                       | 85.00%     |
| 3.a | Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja                                                                                                                             | 3.00  | 2.70                        | 90.00%     |
| 3.b | Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya | 4.50  | 4.05                        | 90.00%     |
| 3.c | Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya                                                     | 7.50  | 6.00                        | 80.00%     |

Hasil penilaian Pelaporan Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul telah melakukan pemenuhan dokumen Pelaporan Kinerja;
- 2) Dokumen pelaporan kinerja telah menginformasikan informasi mengenai pencapaian kinerja, perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja, upaya pencapaian kinerja yang dilakukan, namun tidak terdapat informasi mengenai penjelasan penurunan data capaian realisasi Nilai IKM dari tahun 2023 ke tahun 2024;
- 3) Pelaporan Kinerja telah dimanfaatkan dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.
- 4) Efisiensi telah disajikan pada laporan kinerja namun tidak ada penjelasan memadai mengenai jenis efisiensi yang terjadi.

### 2.1.4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul mendapatkan nilai 21.25 dengan bobot penilaian sebesar 25%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/ Keberadaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot sebesar 5%, Kualitas/ Mutu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot sebesar



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



7,5%, dan Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot 12,5%.

| No  | Rekomendasi Tahun Lalu                                                                                                                                                  | Bobot | Nilai Akuntabilitas Kinerja |            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|------------|
|     |                                                                                                                                                                         |       | Nilai Akhir                 | Persentase |
| 4   | EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL                                                                                                                                 | 25.00 | 21.25                       | 85.00%     |
| 4.a | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan                                                                                                              | 5.00  | 4.50                        | 90.00%     |
| 4.b | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai                                                           | 7.50  | 6.75                        | 90.00%     |
| 4.c | Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja | 12.50 | 10.00                       | 80.00%     |

Hasil penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Telah tersedia dokumen atau media yang memuat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yaitu pedoman atas evaluasi perencanaan, pengukuran dan pelaporan yang ada pada organisasi;
- 2) Telah dilakukan penilaian mandiri implementasi sistem akuntabilitas kinerja oleh perangkat daerah;
- 3) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- 4) Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebelumnya telah ditindaklanjuti dan menunjukkan perbaikan terutama berkaitan dalam hal penyusunan pelaporan kinerja.

#### 2.1.5. Evaluasi atas Capaian Kinerja

Dari kondisi tersebut diatas, dapat disampaikan hasil evaluasi atas capaian kinerja Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul pada tahun 2024 mendapatkan nilai akhir 80.20 dengan predikat kinerja **A** dengan interpretasi **Memuaskan**.

Adapun rincian dari hasil capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

| No | Komponen/ Sub Komponen | Bobot | Nilai Akuntabilitas Kinerja |            |
|----|------------------------|-------|-----------------------------|------------|
|    |                        |       | Nilai Akhir                 | Persentase |
| 1  | PERENCANAAN KINERJA    | 30.00 | 23,70                       | 79.00%     |



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

| No       | Komponen/ Sub Komponen                                                                                                                                                                                                                                                 | Bobot | Nilai Akuntabilitas Kinerja |            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | Nilai Akhir                 | Persentase |
| 1.a      | Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia                                                                                                                                                                                                                             | 6.00  | 5,40                        | 90.00%     |
| 1.b      | Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyesuaian ( <i>cascading</i> ) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain ( <i>crosscutting</i> ) | 9.00  | 6.30                        | 70.00%     |
| 1.c      | Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan                                                                                                                                                                                    | 15.00 | 12.00                       | 80.00%     |
| <b>2</b> | <b>PENGUKURAN KINERJA</b>                                                                                                                                                                                                                                              | 30.00 | 22.50                       | 75.00%     |
| 2.a      | Pengukuran Kinerja telah dilakukan                                                                                                                                                                                                                                     | 6.00  | 4.80                        | 80.00%     |
| 2.b      | Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan                                                                                                                 | 9.00  | 7.20                        | 80.00%     |
| 2.c      | Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien                                                                                                             | 15.00 | 10.50                       | 70.00%     |
| <b>3</b> | <b>PELAPORAN KINERJA</b>                                                                                                                                                                                                                                               | 15.00 | 12.75                       | 85.00%     |
| 3.a      | Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja                                                                                                                                                                                                                    | 3.00  | 2.70                        | 90.00%     |
| 3.b      | Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya                                                                                        | 4.50  | 4.05                        | 90.00%     |
| 3.c      | Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya                                                                                                                                            | 7.50  | 6.00                        | 80.00%     |
| <b>4</b> | <b>EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL</b>                                                                                                                                                                                                                         | 25.00 | 21.25                       | 85.00%     |
| 4.a      | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan                                                                                                                                                                                                             | 5.00  | 4.50                        | 90.00%     |



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

| No  | Komponen/ Sub Komponen                                                                                                                                                  | Bobot | Nilai Akuntabilitas Kinerja |            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|------------|
|     |                                                                                                                                                                         |       | Nilai Akhir                 | Persentase |
| 4.b | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai                                                           | 7.50  | 6.75                        | 90.00%     |
| 4.c | Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja | 12.50 | 10.00                       | 80.00%     |

## 2.2. Rekomendasi

Atas kelemahan atau kekurangan yang diuraikan dalam kondisi diatas, direkomendasikan agar dilakukan langkah-langkah untuk perbaikan sebagai berikut:

1. Menganalisis dan mereviu kembali Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator capaian kinerja Kapanewon Kretek yang menggambarkan tugas dan fungsi Kapanewon selain Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
2. Melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya pada komponen Pelaporan Kinerja guna memastikan bahwa laporan kinerja telah memberikan informasi secara lebih terperinci mengenai kinerja yang telah diperjanjikan dan analisis penyebab naik/turunnya capaian kinerja;
3. Mengupload dokumen perubahan DPA dan perubahan perjanjian kinerja pada TA 2025 apabila terdapat perubahan dokumen tersebut di *website* [esr.menpan.go.id](http://esr.menpan.go.id);
4. Melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya pada komponen Perencanaan Kinerja dengan menganalisis target capaian agar didasarkan pada realisasi capaian tahun sebelumnya, tidak hanya berdasarkan dokumen perencanaan strategis.

## III. PENUTUP

### 3.1. Simpulan

Nilai hasil evaluasi sebagaimana ketentuan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah dalam kisaran angka mulai 0 s.d 100, Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul memperoleh nilai 80,20. Nilai tersebut masuk dalam kategori A dengan interpretasi Memuaskan.

### 3.2. Dorongan Terhadap Implementasi SAKIP yang lebih baik

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul diharapkan dapat mendorong pencapaian output organisasi secara lebih efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada outcome yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada perangkat daerah secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul Tahun 2024, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Telah Ditandatangani Secara Elektronik  
Tanggal 29 April 2025  
Nomor T/700.1.2.1/00737

INSPEKTUR BANTUL,



**Drs. TRISNA MANURUNG, M.Si.**

Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 197112301996031002



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.





PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
**INSPEKTORAT DAERAH**  
ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325  
Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel : [inspektorat@bantulkab.go.id](mailto:inspektorat@bantulkab.go.id)

SURAT PERINTAH TUGAS  
NOMOR: T/700.1.2/00491/PKPT/2025

Dasar:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025.
- Keputusan Bupati Bantul Nomor 592 Tahun 2024 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025; dan
- Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025.

MEMERINTAHKAN:

Kepada:

| No | Nama                                 | Jabatan dalam Tim             | Hari Pemeriksaan |
|----|--------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 1. | Hermawan Setiaji, S.IP., M.H.        | Pengendali Mutu/Penanggujawab | 1 HP             |
| 2. | Priyo Harwijayanto, S.Si., M.Si.     | Pembantu Penanggujawab        | 2 HP             |
| 3. | Prapti Yohani, S.E.                  | Pengendali Teknis             | 7 HP             |
| 4. | Hendy Setyawan Budhi Santoso, S.H.   | Ketua Tim                     | 7 HP             |
| 5. | Sholaicha Ida Zachia, S.Far., M.Acc. | Anggota                       | 7 HP             |
| 6. | Sriningsih Rahayu, S.E.              | Anggota                       | 7 HP             |

- Untuk : Melaksanakan Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 pada :
- Kapanewon Srandakan;
  - Kapanewon Kretek; dan
  - Kapanewon Pundong
- Tujuan : 1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;  
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP; dan  
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP
- Sasaran : Penyelenggaraan SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2024.
- Ruang Lingkup : 1. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja;  
2. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja; dan  
3. Evaluasi terhadap program dan kegiatan.
- Tanggal : 9 s.d. 17 April 2025.

Biaya yang berkaitan dengan pengawasan ini dibiayai APBD Tahun 2025 dan kepada APIP tidak diperkenankan menerima segala pemberian yang terkait gratifikasi.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait untuk memberikan bantuan seperlunya.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 11 Maret 2025

Plt. Inspektur,



**HERMAWAN SETIAJI, S IP, MH**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 197403221993111001



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.